SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN SEMARANG

# NASKAH AKADEMIK

## RANCANGAN PERATURAN DAERAH
## TENTANG
## PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2023

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif telah selesai disusun.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif diharapkan dapat menjadi dasar hukum bagi pembangunan di Kabupaten Semarang. Terdapat berbagai persoalan terkait pemenuhan kebutuhan dan fasilitasi pengembangan ekonomi kreatif. Oleh sebab itu diperlukan landasan hukum untuk pengembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat Kabupaten Semarang melalui pembentukan peraturan daerah.

Naskah akademik ini tentu tidak luput dari kekurangan, untuk itu kritik dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan. Kami berharap Naskah Akademik dan lampiran rancangan peraturan daerah ini dapat memberikan gambaran tertkait pentingnya pengembangan dalam bidang ekonomi kreatif. Selanjutnya, kami merekomendasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif menjadi salah satu prioritas dalam Propemperda dan segera dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Semarang, April 2023

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Semarang

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL ..... i**
**KATA PENGANTAR ..... iii**
**DAFTAR ISI ..... iv**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1
1.1. Latar Belakang ..... 1
1.2. Identifikasi Masalah ..... 6
1.3. Maksud dan Tujuan ..... 6
1.4. Metode ..... 7
**BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS** ..... 10
2.1. Kajian Teoretis ..... 10
2.2. Kajian Asas/ Prinsip ..... 20
2.3. Kajian Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting dan Permasalahan ..... 22
2.4. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru ..... 32
**BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT** ..... 34
3.1. UUD NRI 1945 ..... 34
3.2. UU No. 23 Tahun 2014 ..... 35
3.3. UU No. 24 Tahun 2019 ..... 37
3.4. UU No. 12 Tahun 2011 ..... 38
3.5. UU No. 10 Tahun 2009 ..... 39
3.6. UU No. 5 Tahun 2017 ..... 40
3.7. Perpu No. 2 Tahun 2022 ..... 40
3.8. PP No. 44 Tahun 1997 ..... 41
3.9. PP No. 24 Tahun 2022 ..... 42
3.10. Perda Jateng No. 5 Tahun 2021 ..... 42
3.11. Perpres No. 142 Tahun 2018 ..... 43
**BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS** ..... 44
4.1. Landasan Filosofis ..... 44
4.2. Landasan Sosiologis ..... 46
4.3. Landasan Yuridis ..... 47
**BAB V RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN** ..... 52

5.1. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup ..... 52
5.2. Materi Muatan ..... 54
5.2.1. Ketentuan Umum ..... 54
5.2.2. Pelaku Ekonomi Kreatif ..... 58
5.2.3. Penataan Ekonomi Kreatif ..... 60
5.2.4. Pengembangan Ekonomi Kreatif ..... 62
5.2.5. Pusat Kreasi dan Kota Kreatif ..... 75
5.2.6. Forum Koordinasi Ekonomi Kreatif ..... 79
5.2.7. Pendanaan ..... 79
5.2.8. Sistem Informasi Ekonomi Kreatif ..... 80
5.2.9. Pengawasan dan Pengendalian ..... 82
5.2.10. Ketentuan Peralihan ..... 82
5.2.11. Ketentuan Penutup ..... 83
**BAB VI PENUTUP** ..... 84
6.1. Kesimpulan ..... 84
6.2. Rekomendasi ..... 85

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN (RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF)**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Setiap negara memiliki tujuan untuk melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Tujuan pembangunan nasional yaitu bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berkedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokrasi berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan pembangunan mewujudkan aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya secara berencana dan berkesinambungan serta menyeluruh, secara nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain di dunia.

Menurut Budiyanto (1997) dalam tujuan pembangunan nasional diperlukan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya keselarasan, keserasian, kesimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Pembangunan adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk pembangunan. Dalam pembangunan dewasa ini, unsur manusia, unsur sosial-budaya, dan unsur lainnya harus mendapatkan perhatian yang seimbang.
2. Pembangunan harus merata untuk seluruh masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air.
3. Subjek dan objek pembangunan adalah manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia pula.
4. Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah mesti saling mendukung, saling mengisi, dan

saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing dan melindungi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat dapat melakukan aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahterannya. Dalam mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum, negara Indonesia harus mengoptimalkan seluruh sumbei daya ekonomi yang dimiliki , terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Perkembangan erekonomian nasional dewasa ini telah juga menunjukan adanya perubahan. Masifnya digitalisasi ekonomi telah membawa dampak inovasi dalam setiap transaksi bisnis. Industri baru yang muncul sebagai dampak dari inovasi tersebut adalah ekonomi kreatif. Tokoh ekonomi yang pertama kalinya memperkenalkan konsep ekonomi kreatif yaitu John Howkins (1997) dalam bukunya *The Creative Economy: How People Make Money*. Ekonomi kreatif merupakan suatu kegiatan yang berfokus dalam menghasilkan ide-ide baru dan tidak hanya melakukan hal-hal yang rutin dan berulang. Menurut Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF, 2017), ekonomi kreatif (ekraf) didefinisikan sebagai penciptaan nilai tambah dari kreativitas yang dilindungi kekayaan intelektual, dan bersumber dari pengelolaan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Dalam hal ini, unsur dari nilai tambah menjadi elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari unsur kreativitas. Ekonomi Kreatif secara khusus tidak hanya berfokus kepada penciptaan nilai tambah secara ekonomi, namun juga penciptaan nilai tambah secara sosial, budaya dan lingkungan.

Dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif disebutkan bahwa tujuan undang-undang tersebut yaitu sebagai berikut.

(1) Mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
(2) Menyejahterakan rakyat Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara;
(3) Menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global;

(4) Menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi lokal;
(5) Mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif.
(6) Melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
(7) Mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam Rencana Pembangunan Nasional.

Perkembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia memiliki peluang untuk terus tumbuh karena beberapa faktor-faktor berikut, seperti (1) perubahan perilaku pasar dan pola konsumsi masyarakat, (2) ragamnya potensi ekonomi lokal yang dapat dimaksimalkan oleh masyarakat, (3) perkembangan digitalisasi ekonomi yang luar biasa pesat, misalnya dalam pemasaran dan transaksi pembayaran. Kesempatan ekonomi kreatif ini akan jauh berkembang lebih besar jika mendapat dukungan dari pemerintah baik pusat maupun daerah dan pihak-pihak terkait lainnya (*stakeholders*). Industri kreatif yang berfokus pada proses penciptaan barang dan jasa yang lebih mengandalkan pada keahlian, bakat, kreativitas dan inovasi sebagai kekayaan intelektual, memiliki prospek yang potensial untuk dikembangkan pada saat ini.

Dalam pengembangan ekonomi kreatif, terdapat 17 subsektor, yaitu, (1) aplikasi, (2) arsitektur, (3) desain komunikasi visual, (4) desain produk, (5) desain interior, (6) fotografi, (7) musik, (8) kriya, (9) kuliner (10) fesyen, (11) penerbitan, (12) film, animasi dan video, (13) periklanan, (14) permainan interaktif, (15) seni pertunjukkan, (16) seni rupa, (17) TV dan radio. Dalam perkembangannya secara nasional, sektor ekonomi kreatif telah menyerap sebanyak 19,2 juta orang atau 15,21 % dari tenaga kerja nasional. Pertumbuhan tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif mencapai 4,02%, sedangkan pada tenaga kerja nasional hanya 2,02%. Berbeda dengan karakteristik pada level nasional, pada sektor Ekonomi Kreatif mayoritas penduduk bekerja di sektor Ekonomi Kreatif adalah perempuan. Pekerja perempuan sebanyak 56,2 % dan laki-laki 43,38 %. Pola penduduk bekerja di sektor Ekonomi Kreatif 2019 sebagian besar penduduk bekerja tersebut berada pada kategori dewasa (25-59 tahun). Terkait dengan kesejahteraan, upah tenaga kerja di sektor Ekonomi Kreatif pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari 2,29 Juta pada tahun 2018 menjadi 2,45 Juta pada tahun 2019.

Menurut Azizah dan Muhfiatun (2017), Ekonomi Kreatif telah berkembang menjadi sebuah fenomena dalam menghadapi perkembangan dan tantangan globalisasi. Salah satunya adalah faktor teknologi informasi membuat perkembangan ekonomi kreatif menjadi lebih cepat. sehingga ekonomi kreatif dapat menjadi sebuah jawaban atas tantangan dalam mensejahterakan masyarakat selain itu juga ekonomi kreatif dapat menurunkan tingkat pengangguran. Dampak positif ekonomi kreatif akan dapat memberikan nilai tambah baik pada proses produksi maupun kepada sumber daya manusia sehingga sistem ekonomi kreatif diyakini akan menjawab tantangan dari berbagai permasalahan yang ada saat ini.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 tentang Pelaksanaan UU Nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif, disebutkan bahwa pemerintah dapat melakukan fasilitasi dalam pengembangan ekonomi kreatif. Fasilitasi ekonomi kreatif dapat diberikan seperti dalam fasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui Lembaga keuangan bank dan Lembaga keuangan non-bank. Pemerintah juga dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif dalam pengembangan ekonomi kreatif, Selain itu, pengembangan sistem pemasaran dalam produk ekonomi kreatif juga dapat dilakukan untuk membantu para pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan usaha kreatifnya.

Pemerintah daerah seperti yang telah disebutkan di atas, dapat berperan untuk mengembangkan ekonomi kreatif di daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 5 tahun 2021 mengenai Pengembangan Ekonomi Kreatif di Jawa Tengah. Maka, pengembangan ekonomi kreatif di Jawa Tengah bertujuan sebagai berikut.

1. menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah dan meningkatkan pendapatan daerah;
2. membuka lapangan kerja baru, iklim usaha kreatif, kondusif, berdaya saing nasional dan global;
3. mengkolaborasikan/ melestarikan keberpihakan pada nilai-nilai seni dan budaya bangsa yang adiluhung dan berkeadaban;
4. memaksimalkan pemberdayaan clan potensi sumber daya manusia kreatif dan inovatif di Daerah Jawa Tengah; dan

5. mengarusutamakan rencana pembangunan Daerah yang mengutamakan Ekonomi Kreatif.

Sektor ekonomi kreatif masih terus berkembang dan dalam realitas di lapangan masih terdapat beberapa permasalahan utama. Sebagian besar ekonomi kreatif adalah pelaku UMKM yang memiliki problem, seputar kesulitan akses permodalan, pengetahuan dan pengalaman seputar kewirausahaan, rendahnya kemampuan manajerial dan Sumber Daya Manusia (SDM), dan rendahnya penguasaan teknologi. Masalah-masalah lain dalam pengembangan ekonomi kreatif, seperti promosi prpduk, infrastruktur, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan. Permasalahan tersebut hampir terjadi di seluruh wilayah atau daerah, termasuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Semarang yang belum maksimal dilakukan. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui: (a) pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif; (b) dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan (c) standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

Beberapa permasalahan seputar perkembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Semarang terkait dengan data pelaku ekonomi kreatif yang belum tercatat dengan baik oleh pemerintah daerah. Di samping itu juga karena beberapa subsektor ekonomi kreatif lainnya seperti fotografi, musik, dan seni pertunjukan masih sebatas komunitas-komunitas kecil yang tentunya belum berkembang dengan baik dan profesional. Dukungan insentif bagi para pelaku ekonomi kreatif juga selama ini masih dirasa kurang. maka pemberian insentif baik insentif fiskal maupun non-fiskal kepada para pelaku ekonomi kreatif akan sangat bermanfaat untuk pengembangan usaha dan kesejahteraan hidup mereka. Infrastruktur fisik maupun non-fisik di Kabupaten Semarang juga dirasa belum menunjang kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif. Dalam upaya mengembangkan ekonomi kreatif di daerah, dapat diintegrasikan dengan budaya setempat sehingga pengembangan ekonomi kreatif memiliki ciri khas tertentu yang memiliki daya tarik tersendiri. Oleh karena itu, dalam pengembangan ekonomi

kreatif tentunya diperlukan suatu regulasi yang memberikan fasilitasi, kepastian hukum dan perlindungan terhadap semua pelaku-pelaku ekonomi kreatif.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Naskah Akademik sebagai dasar rancangan Peraturan Daerah tentang pengembangan ekonomi kreatif. Berdasarkan beberapa permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi, sebagai berikut:

a. Permasalahan apa sajakah yang dihadapi Kabupaten Semarang terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif?
b. Mengapa aturan mengenai pengembangan ekonomi kreatif perlu diatur dalam suatu peraturan daerah?
c. Hal-hal apa sajakah yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dengan pengembangan ekonomi kreatif?
d. Apakah sasaran yang akan dituju, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan terkait dengan dengan pengembangan ekonomi kreatif?

## 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu kajian hukum dan hasil penelitian terkait pengembangan ekonomi kreatif yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam suatu rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat di Kabupaten Semarang yang selanjutnya dijadikan dasar sebagai acuan penyusunan rancangan peraturan daerah terkait.

Naskah Akademik ini bertujuan untuk:

a. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di daerah
b. Merumuskan permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar pertimbangan dalam pengembangan ekonomi kreatif yang kemudian perlu diatur dalam suatu produk hukum daerah;
c. Menyusun landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang pengembangan ekonomi kreatif, dan.

d. Melakukan perumusan merumuskan sasaran yang akan dituju, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang pengembangan ekonomi kreatif.

Manfaat penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang pengembangan ekonomi kreatif sebagai berikut.

a. Manfaat Teoritis
   1) Sebagai sumbangan pemikiran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif.
   2) Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat.

b. Manfaat Praktis

   merupakan sebagai dasar atau acuan bagi DPRD dan Bupati dalam menetapkan Peraturan Daerah pengembangan ekonomi kreatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

## 1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Metode yang digunakan dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah metode yuridis sosiologis. Adapun lingkup dari metode tersebut adalah sebagai berikut[1]:

1. Studi pustaka, menelaah data sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dokumen rencana terkait.
2. Melakukan konsultasi dengan pakar atau konsultasi publik dengan mengadakan serangkaian diskusi untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkaya materi yang akan disusun untuk menyempurnakan Naskah Akademik.
3. Melakukan berbagai rapat pembahasan yang dilakukan secara simultan:
   a. pelaksanaan rapat pembahasan awal
   b. pelaksanaan rapat pembahasan tengah
   c. pelaksanaan rapat pembahasan pra konsensus
   d. pelaksanaan rapat pembahasan konsensus

[1] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, Hlm.96.

Skema Metodologi Pelaksanaan Studi dibuat secara menyeluruh, komprehensif, integral dan saling berkaitan, yang memperlihatkan alur pelaksanaan studi dari tahap awal hingga tahap akhir untuk menghasilkan produk keluaran.

Metode penelitian dilakukan dengan melakukan analisisa suatu produk hukum terhadap data sekunder; seperti Peraturan Perundang-undangan, peraturan pemerintah, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian dan kajian teoritis, dan studi kepustakaan. Beberapa metode lain yang dapat Untuk menguatkan hasil penelusuran Metode yuridis normatif juga dapat dilengkapi dengan melakukan wawancara secara mendalam (*indepth interview*), diskusi terbatas *(focus group discussio*n), dan rapat dengar pendapat dengan para *stakeholder*, misal beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan-kepentingan lainnya. Metode ini sangat bermanfaat terutama untuk hal-halyang berkaitan dengan pengembangan dan pengaplikasian teori-teori dan data yang menunjang guna menjawab permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Metode penelitian hukum yang dilanjutkan dengan penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) dan dapat dilanjutkan dengan observasi yang mendalam (*indepth observation*) yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti. Untuk memperkuat naskah akademik ini, dapat dilakukan analisis kajian yang bersumber dari data sekunder, baik dari data Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah Pemerintah Daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang maupun organisasi non pemerintah lainnya, misalnya organisasi kemasyarakatan atau ekonomi bisnis yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Semarang.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.[2] Data atau bahan penelitian dalam Naskah Akademik ini dihimpun dari beberapa sumber, yaitu:

[2] Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Penerbit Bayumedia, Brebes, 2007, Hlm.391.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan illmiah yang baru ataupun pengertian yang baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai studi gagasan dalam bentuk Undang-Undang.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek telaahan penelitian.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah maupun dari internet.
d. Data empiris diperoleh dengan melalui wawancara bebas terpimpin, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

Analisis data yang digunakan adalah pendekatan normatif-kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai normatif hukum positif, sedangkan kualitatif, dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada dasar-dasar filsafat hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan hukum positif yang berlaku.[3]

[3] Moh. Nazir, Metode Penelitian, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.35.

# BAB II
# KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

## 2.1. Kajian Teoritis

### 2.1.1. Definisi dan Konsep Ekonomi Kreatif

Dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif disebutkan bahwa definisi Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Menurut UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*), Ekonomi kreatif tidak memiliki definisi tunggal. Ini adalah konsep yang berkembang yang dibangun di atas interaksi antara kreativitas dan ide manusia dan kekayaan intelektual, pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya itu adalah kegiatan ekonomi berbasis pengetahuan yang menjadi dasar 'industri kreatif'. Ekonomi kreatif adalah akumulasi aktivitas kegiatan ekonomi dari semua bagian industri kreatif, termasuk perdagangan, tenaga kerja, dan produksi. Saat ini, industri kreatif merupakan salah satu sektor paling dinamis dalam perekonomian dunia yang memberikan peluang baru bagi negara-negara berkembang untuk melompat ke wilayah ekonomi dunia dengan pertumbuhan tinggi.

Pada tahun 1997, Perdana Menteri Inggris pada masa itu, Tony Blair, melalui United Kingdom Department for Digital, Culture, Media & Sport (UK DCMS), membentuk *Creative Industries Task Force* yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 6 kontribusi industri kreatif terhadap perekonomian Inggris. Pada tahun 1998, DCMS mempublikasikan hasil pemetaan industri kreatif Inggris yang pertama, dimana industri kreatif diartikan sebagai: "*Those industries which have their origin in individual creativity, skill and talent and which have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual propert*." (Industri yang berasal dari kreativitas, keterampilan dan bakat individu yang berpotensi menciptakan kekayaan dan lapangan kerja melalui eksploitasi serta pembangkitan daya cipta dan kekayaan intelektual individu tersebut). Menurut

Simatupang (2007), industri ekonomi kreatif adalah industri yang mengandalkan talenta, ketrampilan, dan kreatifitas yang merupakan elemen dasar setiap individu. Unsur utama indudtri kreatif adalah kreativitas, keahlian, dan talenta yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan melalui penawaran kreasi intelektual.

Menurut Policy Research Grup dari Canadian Heritage (2013), konsep ekonomi kreatif muncul sebagai sarana untuk memusatkan perhatian pada peran kreativitas sebagai kekuatan dalam masa ekonomi kontemporer, yang menyatakan bahwa perkembangan ekonomi dan budaya tidak terpisahkan tetapi dapat menjadi bagian dari proses perkembangan yang lebih besar. Istilah ekonomi kreatif ini muncul pertama kali muncul dalam buku John Howkins tahun 2001, " *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas* " , di mana dia mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai "transaksi dari produk kreatif yang memiliki barang atau jasa ekonomi yang dihasilkan dari kreativitas dan memiliki nilai ekonomi". Menurut Cetak Biru Ekonomi Kreatif 2025, ekonomi kreatif merupakan suatu penciptaan nilai tambah (ekonomi, sosial, budaya, lingkungan) berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi.

Menurut Purnomo (2016) dalam bukunya yang berjudul " Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia ", Terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, yaitu :

(1)Kreativitas (*Creativity*)

Dapat dijabarkan sebagai suatu kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, fresh, dan dapat diterima umum. Bisa juga menghasilkan ide baru atau praktis sebagai solusi dari suatu masalah, atau melakukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada (thinking out of the box). Seseorang yang memiliki kreativitas dan dapat memaksimalkan kemampuan itu, bisa menciptakan dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri beserta orang lain.

(2) Inovasi (*Innovation*)

Suatu transformasi dari ide atau gagasan dengan dasar kreativitas dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan suatu produk ataupun proses yang lebih baik, bernilai tambah, dan bermanfaat. Sebagai contoh inovasi, cobalah melihat beberapa inovasi di video-video youtube.com dengan kata kunci "lifehack". Di video itu diperlihatkan bagaimana suatu produk yang sudah ada, kemudian di-inovasikan dan bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai jual lebih tinggi dan lebih bermanfaat.

(3)Penemuan (*Invention*)

Penemuan lebih menekankan pada menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya yang mempunyai fungsi yang unik atau belum pernah diketahui sebelumnya. Pembuatan aplikasi-aplikasi berbasis android dan iOS juga menjadi salah satu contoh penemuan yang berbasis teknologi dan informasi yang sangat memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

### 2.1.2. Jenis-jenis Ekonomi Kreatif

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 5 tahun 2021 mengenai Pengembangan Ekonomi Kreatif di Jawa Tengah. Pelaksaan ekonomi kreatif di Jawa Tengah dilaksanakan pada subsektor berikut.

**(1) Arsitektur**

Arsitektur adalah seni dan teknik merancang dan membangun, yang dibedakan dari keterampilan yang terkait dengan konstruksi. Ini adalah proses dan produk dari membuat sketsa, menyusun, merencanakan, merancang, dan membangun bangunan atau struktur lainnya. Kegiatan ekonomi kreatif yang berkaitan dengan arsitektur lanskap, teknik sipil, dan teknik layanan bangunan. Secara spesialis, ilmu ini dapat dikembangkan pada teknik iluminasi, teknik akustik, teknik Façade, spesialis fasilitas, dan *Experiential Graphic Design.*

**(2) Desain interior**

Desain interior adalah proses penyusunan dan penciptaan elemen-elemen interior agar menjadi suatu kesatuan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu, baik pada aspek estetis, maupun keamanan dan

kenyamanan ruangan. Menurut Suptandar (1995 :11) bahwa desain interior adalah ilmu atau cara pengaturan ruangan, sehingga memenuhi persyaratan untuk memperoleh kenyamanan, kepuasan, kebutuhan fisik, dan spiritual serta keamanan bagi pemakainya tanpa mengabaikan faktor estetika.

**(3) Desain komunikasi visual**

Desain Komunikasi Visual (DKV) merupakan cabang ilmu desain yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan kreatif dengan memanfaatkan elemen-elemen visual untuk menyampaikan pesan. DKV dapat meliputi Desain periklanan, desain multimedia, desain grafis industri, desain grafis media, cerita bergambar, animasi, ilustrasi, bahkan fotografi dan videgrafi termasuk kedalam ruang lingkup Desain Komunikasi Visual.

**(4) Desain produk**

Desain produk adalah sebuah penggambaran sebuah proses, mulai dari membayangkan, menciptakan dan juga mengulangi produk, guna memecahkan masalah yang dialami pihak pengguna, atau juga memenuhi kebutuhan pasar yang sifatnya lebih spesifik. Dalam perkembangan selanjutnya profesi ini terbagi atas beberapa kelompok kompetensi seperti a. Desain produk peralatan b. Desain perkakas lingkungan c. Desain alat transportasi d. Desain produk kerajinan (Kriya)

**(5) Fashion**

Fashion merupakan saha kreatif yang berhubungan dengan desain pakaian, alas kaki, asesoris, produksi pakaian dan asesorisnya, serta konsultasi dan distribusi produk fashion. Pekerjaan atau profesi utama di industri Fashion , menurut Kemetrian Perindustrian (2010), terdiri dari perancang, pekerja sablon, penjahit (termasuk bordir), pekerja produksi sepatu, pekerja produksi tas, pekerja produksi aksesoris. Perancang desain pakaian, sepatu, tas dan aksesoris melakukan rancangan desain produk untuk kemudian diproduksi (Rahayu, 2011).

**(6) Film, animasi dan video**

Salah satu subsector ekonomi kreatif adalah film, animasi dan video. Film adalah karya seni gambar bergerak yang memuat berbagai ide atau gagasan dalam bentuk audio visual, serta dalam proses pembuatannya menggunakan kaidah-kaidah sinematografi. Animasi adalah tampilan frame ke frame dalam urutan waktu untuk menciptakan ilusi gerakan yang berkelanjutan sehingga tampilan terlihat seolah-olah hidup atau mempunyai nyawa. 3) Video merupakan sebuah aktivitas kreatif, berupa eksplorasi dan inovasi dalam cara merekam (capture) atau membuat gambar bergerak, yang ditampilkan melalui media presentasi, yang mampu memberikan karya gambar bergerak alternatif yang berdaya saing dan memberikan nilai tambah budaya, sosial, dan ekonomi.

**(7) Fotografi**

*Fotografi adalah* proses penghasilan foto suatu objek atau subjek dengan memperhatikan serta menggunakan pencahayaan yang ada. Fotografi termasuk industri kreatif karena fotografi juga dapat dijadikan sebagai bisnis seperti membuka studio foto, pembuatan iklan, model dan fesyen, dokumentasi acara, prewedding, jurnalistik, dan lain-lain. Perkembangan fotografi yang cukup pesat juga terlihat dari antusiasme generasi muda mempelajari fotografi.

**(8) Kriya**

*merupakan kegiatan kerajinan tangan dalam proses pembuatan sesuatu. Saat ini kriya juga begitu identik dengan kerajinan tangan yang memiliki nilai guna di dalamnya.* Proses produksi kriya juga mengutamakan ide sebagai modal utamanya, baik dalam proses kreasi, produksi, serta distribusi oleh para pengrajin. Sementara itu, ada beragam bahan baku yang digunakan dalam ekonomi kreatif kriya, mulai dari keramik, logam, serat alam, batu-batuan, tekstil, kulit, dan kayu.

**(9) Kuliner**

*Kuliner sebagai salah satu subsektor di dalam ekonomi kreatif, merupakan kegiatan persiapan, pengolahan, penyajian produk makanan dan minuman yang menjadikan unsur kreativitas, estetika,*

*tradisi, dan kearifan lokal sebagai elemen terpenting dalam meningkatkan cita rasa dan nilai produk.*

**(10) Musik**

Industri musik mencakup komposisi, rekaman dan pertunjukkan musik. Menurut ensiklopdia, industri musik adalah industri yang melibatkan produksi, distribusi dan penjualan dari musik dalam bermacam bentuk termasuk promosi dengan cara pertunjukan langsung.

**(11) Aplikasi**

Seiring dengan meningkatnya penggunaan gawai oleh masyarakat yang tentu saja melalui Smartphone yang berlomba-lomba menampilkan fitur menarik. Hal ini tak lepas dari peran aplikasi yang tertanam di dalamnya. Kemudahan dalam menjalankan berbagai aplikasi mobile ini juga menjadi salah satu pendorong tumbuhnya pengembangan aplikasi tersebut. Iklim perubahan inilah yang menjadikan peluang sub sektor yang satu ini menjadi sangat potensial. Melihat pengguna mobile app di Indonesia dengan usia produktif cukup menjadi kekuatan sendiri bagi pasar global.

**(12) Pengembangan Permainan**

Game berasal dari bahasa Inggris yang berarti permainan. Game (permainan) secara umum adalah sebuah aktivitas rekreasi dengan tujuan bersenang-senang, mengisi waktu luang, atau berolahraga ringan. Permainan biasanya dilakukan sendiri atau bersama-sama. Game merupakan aktifitas terstruktur atau semi terstruktur yang biasanya bertujuan untuk hiburan dan kadang dapat digunakan sebagai sarana pendidikan.

**(13) Penerbitan**

Penerbitan adalah kegiatan pembuatan dan pendistribusian buku dan surat kabar yang diadakan oleh industri yang berkonsentrasi memproduksi dan memperbanyak sebuah literatur dan informasi atau sebuah aktivitas membuat informasi yang dapat dinikmati publik.

**(14) Periklanan**

Periklanan adalah penggunaan media bayaran oleh seorang penjual untuk mengkomunikasikan informasi persuasif tentang produk (ide, barang, jasa) ataupun organisasi yang merupakan alat promosi yang kuat (Suyanto, 2004:3).

**(15) TV dan radio**

Radio adalah media komunikasi yang mampu menyampaikan pesan atau informasi dari komunikator ke komunikan dalam bentuk suara, sedangkan televisi adalah media yang mampu menyampaikan pesan atau informasi dalam bentuk suara dan gambar yang bergerak.

**(16) Seni pertunjukkan**

Seni pertunjukan adalah karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok di tempat dan waktu tertentu. performance biasanya melibatkan empat unsur: waktu, ruang, tubuh si seniman dan hubungan seniman dengan penonton. Jenis-jenis seni pertunjukan, seperti tari, lawak (*stand-up comedy*), sulap, opera, teater dan lain-lan.

**(17) Seni rupa**

Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika. Jenis-jenis seni rupa yaitu seni Lukis, seni gambar, seni kaligrafi, dan lain-lain.

### 2.1.3. Pengembangan Ekonomi Kreatif

Menurut Purnomo (2016), visi pengembangan ekonomi kreatif dapat dirumuskan sebagai berikut:

" **Ekonomi Kreatif sebagai penggerak terciptanya Indonesia yang berdaya saing dan masyarakat berkualitas hidup "**

a) Berdaya saing yang ingin diwujudkan adalah sebuah kondisi masyarakat yang kreatif, mampu berkompetisi secara adil, jujur dan menjunjung tinggi etika, unggul di tingkat nasional maupun global, dan memiliki kemampuan (daya juang) untuk terus melakukan perbaikan (*continuous improvement*), dan selalu berpikir positif untuk menghadapi tantangan dan permasalahan.

b) Berkualitas Hidup yang ingin diwujudkan adalah sebuah kondisi masyarakat yang bahagia, yaitu: sehat jasmani dan rohani, berpendidikan, memiliki kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan, memiliki kehidupan yang seimbang, memiliki kepedulian sosial, memiliki toleransi dalam menerima perbedaan yang ada, dan menginterpretasikan nilai dan kearifan local, warisan budaya, tradisi secara bijaksana, mampu mengembangkan dan memanfaatkan budaya, dan menjadikan budaya sebagai dasar penciptaan jatidiri dan karakter bangsa-nya.

Sedangkan misi dari ekonomi kreatif, antara lain untuk mengoptimalkan pengembangan dan pelestarian sumber daya lokal yang berdaya saing, dinamis, dan berkelanjutan. Kemudian mengembangkan industri kreatif yang berdaya saing, tumbuh, beragam, dan berkualitas dan mengembangkan lingkungan kondusif yang mengarusutamaan kreativitas dalam pembangunan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 tentang Pelaksanaan UU Nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia diarahkan pada :

(1) Pembiayaan Ekonomi Kreatif;

Pembiayaan Ekonomi Kreatif bersumber dari: anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan daerah. Pembiayaan dapat disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Pemerintah memfasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.

(2) Fasilitasi pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual. Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual

dilakukan melalui lisensi, waralaba, alih teknologi; nama Bersama, pengalihan hak; dan bentuk kemitraan lain. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual lainnya berdasarkan kearifan lokal. Fasilitasi yang diberikan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah meliputi bimbingan teknis; pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik; akses dan/atau bantuan Pembiayaan; pelayanan informasi/konsultasi usaha; bantuan promosi pemasaran; penyediaan sistem manajemen kolektif digital; akses pemasaran; inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk; pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual; dan/atau layanan bantuan dan pendampingan hukum.

(3) Infrastruktur Ekonomi Kreatif.

Pemerintah Pusat danlatau Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif yang terdiri atas: a. infrastruktur fisik; dan b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Infrastruktur fisik merupakan ruang fisik dan atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian danlata,u seluruh ekosistem Ekonomi Kreatif. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi merupakan sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, danf atau mengumumkan dengan menyebarkan informasi.

(4) Insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah memberikan insentif kepada Pelaku berupa: a. insentif fiskal; danf atau b. insentif non fiskal. Insentif fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dapat berupa: a. fasilitas perpajakan; b. fasilitas di bidang kepabeanan; dan/atau c. fasilitas di bidang cukai. Insentif fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa: a. insentif perpajakan daerah; dan/atau b. insentif retribusi.

Insentif non fiskal kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa: a. penyederhanaan proses impor dan ekspor bahan baku dan/atau bahan penolong usaha Ekonomi Kreatif; b. kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif; c. kemudahan pelayanan perizinan berusaha di bidang Ekonomi Kreatif; d. kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran atau pencatatan Kekayaan Intelektual; e. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif; dan f. kemudahan akses bantuan hukum usaha Ekonomi Kreatif.

(5) Tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi: a. mengembangkan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual; dan mengembangkan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual. Dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan: a. lembaga pendidikan; b. dunia usaha; c. dunia industri; d. jejaring komunitas; dan/atau e. media.

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan Ekonomi Kreatif berupa : memberikan penghargaan terhadap Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif; dan b.menjagadanmelindungiKekayaanlntelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif.

(6) Penyelesaian sengketa Pembiayaan.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa pada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank di luar pengadilan dilakukan oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang tidak melibatkan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank dapat diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat menyediakan mekanisme

penyelesaian sengketa secara dalam jaringan. Penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif sebagaimana dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan.

## 2.2. Kajian Asas-asas atau Prinsip

Analisis terhadap segala penentuan asas-asas ini harus juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan yang terkait dengan peraturan daerah yang akan di buat, yang berasal dari hasil penelitian, dalam hal ini yakni asas-asas yang relevan terhadap pengembangan ekonomi kreatif yaitu sebagai berikut :

a) Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif didasari atau berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b) Manfaat.
   bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
c) Keadilan
   bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif menjamin adanya kesetaraan kesempatan yang sama kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
d) Berkelanjutan
   bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif dilakukan secara sistematis, terencana, dan terus-menerus.
e) Identitas bangsa
   bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu mencerminkan dan mengembangkan kearifan lokal masyarakat setempat serta memperhatikan agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f) Efisiensi Berkeadilan
   Penyelenggaraan dalam pemberdayaan ekonomi kreatif harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.
g) Kemandirian

Pengembangan ekonomi kreatif harus dilakukan secara independent dengan lebih mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

h) Berwawasan Lingkungan

Pengembangan ekonomi kreatif harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara dan teknologi yang tidak menganggu fungsi lingkungan hidup dan berorientasi pada pelestarian lingkungan.

i) Persaingan Sehat

Pengembangan ekonomi kreatif harus diselenggarakan dengan menjamin kepastian kesempatan usaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha.

j) Kearifan Lokal

Pengembangan ekonomi kreatif harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat lokal.

k) Kemitraan

Pengembangan ekonomi kreatif harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha dalam membangun jejaringan antar pelaku usaha.

Dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif, pemerintah baik pusat dan daerah bertanggungjawab dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif yang dilakukan melalui:

a) pengembangan riset
b) pengembangan pendidikan
c) fasilitasi pendanaan dan pembiayaan
d) penyediaan infrastruktur;
e) pengembangan sistem pemasaran;
f) pemberian insentif;
g) fasilitasi kekayaan intelektual; dan
h) pelindungan hasil kreativitas

## 2.3. Kajian Praktek Penyelenggaran, Kondisi Eksisting dan Permasalahan

### 2.1.1 Perkembangan Ekonomi Kreatif dalam Lingkup Nasional

Sektor Ekonomi Kreatif telah memiliki kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian nasional seperti yang ditunjukkan dalam gambar 2.1 berikut.

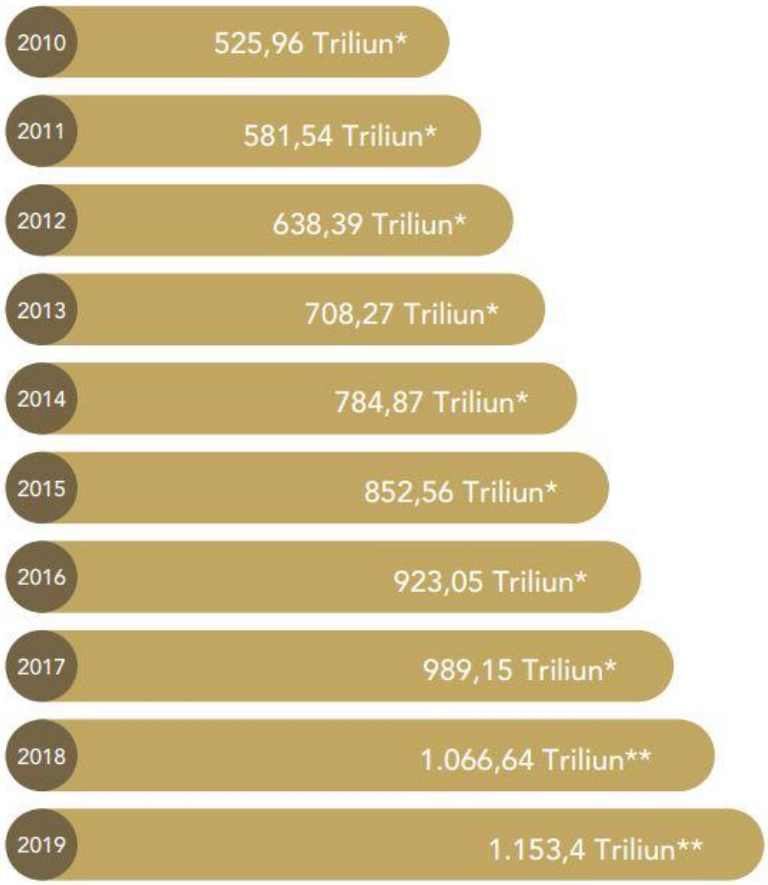


**Gambar 2.1**
**Produk Domestik Bruto Sektor Ekonomi Kreatif 2010-2019**
**Sumber : Statistik Ekonomi Kreatif (2020)**

Berdasarkan gambar di atas, perkembangan PDB Sektor Ekonomi Kreatif menunjukkan peningkatan secara signifikan dari 2010-2019. Pada tahun 2010 sebesar Rp 525,96 Triliun dan meningkat tajam mencapai Rp 1.153,4 Triliun pada 2019. Kemudian dalam neraca ekspor nasional, ekspor Ekonomi Kreatif (Ekraf) masuk dalam kategori ekspor non migas. Pada tahun 2019, kontribusi dari ekspor Ekraf terhadap ekspor nasional adalah US$ 19,6 Million atau sebesar 11,9%. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar 2.2 berikut.

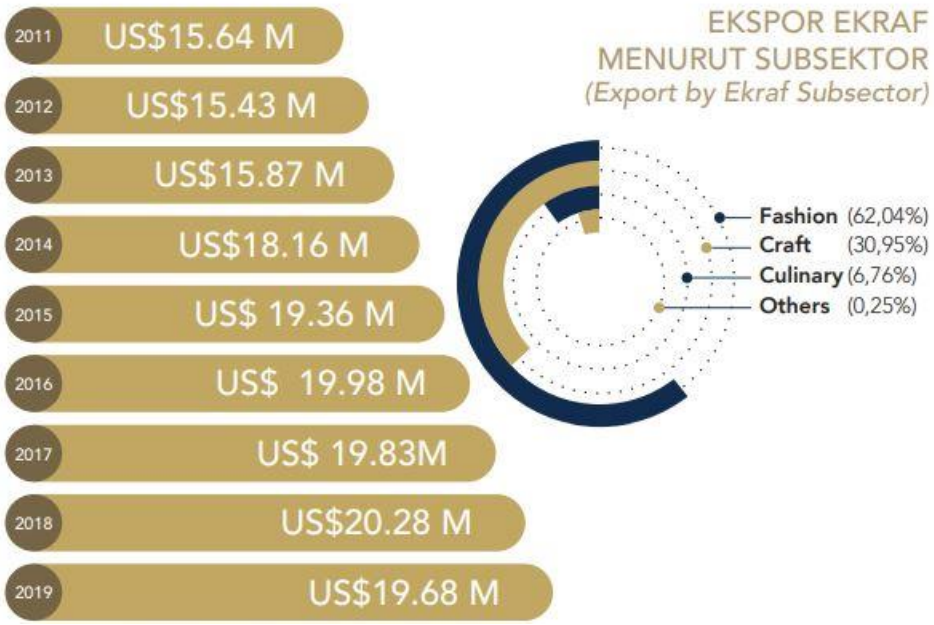


**Gambar 2.2**
**Produk Domestik Bruto Sektor Ekonomi Kreatif 2010-2019**
**Sumber : BPS dalam Statistik Ekonomi Kreatif (2020)**

Dari gambar di atas terlihat bahwa subsektor ekonomi kreatif yang memiliki kontribusi besar terhadap ekspor ekonomi kreatif yaitu Fesyen 62,04 %, kriya (*craft*) 30,95 %, kuliner 6,76 % dan 14 subsektor ekonomi kreatif lainnya hanya menyumbang 0,25 %. Oleh karena itu, berdasarkan data tersebut, kekuatan ekonomi kreatif secara nasional hanya pada3 subsektor yaitu fesyen, kriya dan kuliner. Sedangkan 14 subsektor ekonomi kreatif lainnya berkontribusi sangat rendah dan perlu dikembangkan lebih lanjut sehingga tidak hanya bergantung pada tiga subsektor utama ekonomi kreatif.

Kemudian terkait dengan penyerapan tenaga kerja dari sektor ekonomi kreatif ditampilkan dalam gambar 2.3 berikut. Pertumbuhan tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif (4,02%) lebih tinggi dari angka nasional (2,02 %).

**Gambar 2.3**

**Jumlah Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Kreatif 2010-2019**
**Sumber : BPS dalam Statistik Ekonomi Kreatif (2020)**

Kemudian kontribusi secara detail dalam penyerapan tenaga kerja dari masing-masing subsektor ekonomi kreatif ditampailkan dalam gambar 2.4 berikut.

**Gambar 2.4**
**Distribusi Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif 2010-2019**
**Sumber : BPS dalam Statistik Ekonomi Kreatif (2020)**

Subsektor yang menyerap tenaga kerja besar hanya pada 3 subsektor utama dalam ekonomi kreatif, yaitu kuliner (49,54%), fesyen (23%), dan kriya

(20,85 %). Sedangkan subsektor lain hanya menyerap tenaga kerja di bawah 3 %, seperti penerbitan (2,93 %), seni pertunjukkan (1,11%), TV dan radio (0,43%), fotografi (0,38 %), musik (0,32 %), dan 11 subsektor ekonomi kreatif lainnya secara akumulatif hanya menyerap 1,23 %.

Sedangkan proporsi jumlah tenaga kerja berdasarkan gender dan umur dari sektor ekonomi kreatif ditampilkan pada gambar 2.5 berikut. Pekerja ekonomi kreatif didominasi oleh perempuan (56,62 %). Sedangkan untuk umur pekerja didominasi oleh usia produktif umur 25-59 tahun sebesar 74,38 %.

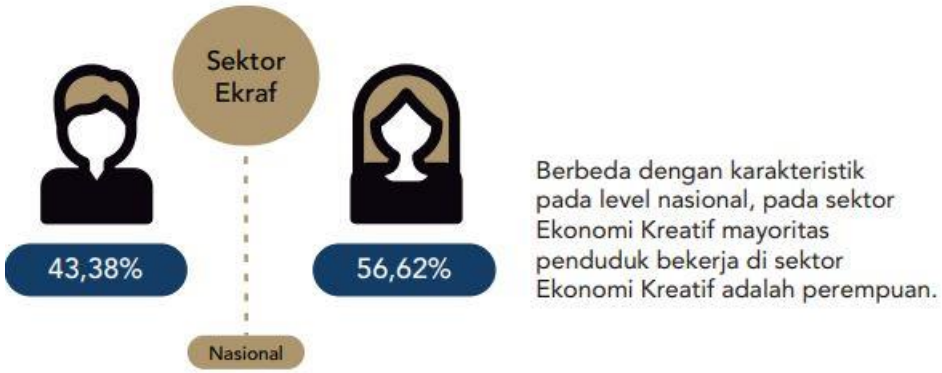

**Gambar 2.5**
**Proporsi Gender dan Umur Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif 2010-2019**
**Sumber : BPS dalam Statistik Ekonomi Kreatif (2020)**

Data tabel 2.1 berikut merupakan data detail mengenai serapan tenaga kerja pada subsektor ekonomi kreatif pada skala nasional tahun 2010-2019. Secara total, selama 10 tahun penambahan jumlah tenaga kerja di sektor

ekonomi kreatif sebanyak hampir 5 juta tenaga kerja. Hal tersebut membuktikan sektor ekonomi kreatif tumbuh cepat dan berkembang.

**Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Bekerja di Sektor Ekonomi Kreatif, 2011-2019**.

| Subsektor | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsitektur | 45.040 | 46.090 | 52.209 | 52.776 | 52.038 |
| 2. Desain Interior | 3.977 | 2.577 | 4.431 | 4.030 | 4.304 |
| 3. Desain Komunikasi Visual | 1.417 | 1.264 | 1.536 | 1.686 | 1.943 |
| 4. Desain Produk | 19.135 | 16.106 | 16.256 | 16.966 | 15.802 |
| 5. Film, Animasi, dan Video | 33.089 | 34.146 | 34.633 | 35.148 | 36.288 |
| 6. Fotografi | 66.752 | 60.431 | 65.293 | 65.900 | 66.218 |
| 7. Kriya | 3.839.856 | 3.368.235 | 3.551.875 | 3.380.110 | 3.386.739 |
| 8. Kuliner | 6.017.195 | 5.596.084 | 5.846.779 | 6.324.268 | 6.859.828 |
| 9. Musik | 50.241 | 50.789 | 51.769 | 53.191 | 53.364 |
| 10. Fashion | 3.494.913 | 3.553.523 | 4.121.796 | 4.015.768 | 3.905.429 |
| 11. Aplikasi dan Game Developer | 32.783 | 33.131 | 34.692 | 36.044 | 36.879 |
| 12. Penerbitan | 447.420 | 440.519 | 452.514 | 455.039 | 454.254 |
| 13. Periklanan | 35.340 | 33.128 | 34.000 | 35.290 | 35.155 |
| 14. Televisi dan Radio | 76.699 | 52.609 | 58.160 | 61.188 | 61.137 |
| 15. Seni Pertunjukan | 138.349 | 125.364 | 129.405 | 159.426 | 160.054 |
| 16. Seni Rupa | 45.427 | 33.188 | 36.078 | 38.119 | 38.141 |
| **Total TK Ekraf** | **14.347.633** | **13.447.184** | **14.491.426** | **14.734.949** | **15.167.573** |
| **Total TK Nasional** | | **107.416.309** | **112.504.868** | **112.761.072** | **114.628.026** |

| Subsektor | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsitektur | 52.210 | 53.844 | 54.679 | 56.199 | 58.615 |
| 2. Desain Interior | 4.656 | 5.026 | 6.172 | 6.370 | 6.888 |
| 3. Desain Komunikasi Visual | 2.151 | 2.374 | 3.836 | 4.011 | 4.523 |
| 4. Desain Produk | 15.676 | 16.567 | 17.256 | 17.789 | 18.293 |
| 5. Film, Animasi, dan Video | 37.359 | 39.546 | 40.106 | 41.340 | 42.062 |
| 6. Fotografi | 67.351 | 69.826 | 71.247 | 72.747 | 73.901 |
| 7. Kriya | 3.640.198 | 3.717.479 | 3.759.904 | 3.989.274 | 4.010.635 |
| 8. Kuliner | 7.410.733 | 7.983.259 | 8.651.740 | 9.076.096 | 9.530.683 |
| 9. Musik | 54.235 | 56.891 | 57.308 | 59.765 | 62.479 |
| 10. Fashion | 3.855.457 | 4.129.344 | 4.160.256 | 4.258.033 | 4.425.680 |
| 11. Aplikasi dan Game Developer | 39.304 | 41.065 | 44.733 | 45.277 | 46.806 |
| 12. Penerbitan | 461.274 | 464.579 | 470.524 | 502.480 | 563.246 |
| 13. Periklanan | 39.041 | 40.990 | 42.126 | 45.093 | 47.599 |
| 14. Televisi dan Radio | 69.741 | 71.294 | 72.225 | 77.434 | 81.824 |
| 15. Seni Pertunjukan | 169.884 | 170.994 | 178.389 | 195.000 | 213.871 |
| 16. Seni Rupa | 40.320 | 46.612 | 48.377 | 50.414 | 53.079 |
| **Total TK Ekraf** | **15.959.590** | **16.909.690** | **17.678.878** | **18.497.322** | **19.240.184** |
| **Total TK Nasional** | **114.819.199** | **118.411.973** | **121.022.423** | **124.004.950** | **126.515.119** |

Sumber : BPS dalam Statistik Ekonomi Kreatif (2020)

Salah satu ukuran kesejahteraan pekerja adalah upah. Pada tabel 2.1 di bawah ini ditampilkan upah pekerja sektor ekonomi kreatif secara nasional pada tahun 2018-2019.

**Tabel 2.1 Rata-rata upah pekerja sektor Ekonomi Kreatif, 2018-2019**

| Subsektor | Rata-rata Upah (Rp) | |
|---|---|---|
| | 2018 | 2019 |
| 1. Arsitektur | 6.258.737 | 5.860.667 |
| 2. Desain Interior | 2.474.336 | 3.444.069 |
| 3. Desain Komunikasi Visual | 5.745.628 | 5.386.653 |
| 4. Desain Produk | 2.093.861 | 3.017.004 |
| 5. Film, Animasi dan Video | 5.646.541 | 5.048.137 |
| 6. Fotografi | 2.402.319 | 2.574.413 |
| 7. Kriya | 2.198.739 | 2.366.819 |
| 8. Kuliner | 2.022.635 | 2.139.380 |
| 9. Musik | 2.747.691 | 2.496.269 |
| 10. Fesyen | 2.208.907 | 2.407.067 |
| 11. Aplikasi dan Game Developer | 4.664.882 | 6.387.285 |
| 12. Penerbitan | 3.063.395 | 3.165.868 |
| 13. Periklanan | 5.058.730 | 5.628.081 |
| 14. Televisi dan Radio | 5.174.840 | 4.598.610 |
| 15. Seni Pertunjukan | 2.624.585 | 2.895.413 |
| 16. Seni Rupa | 3.404.430 | 4.346.377 |
| **Total** | **2.296.066** | **2.455.429** |

**Sumber : Statistik Ekonomi Kreatif (2020)**

Pada tabel 2.1 di atas, terlihat bahwa pekerja subsektor arsitektur menerima upah tertinggi mencapai Rp6,26 juta (2018), walau kemudian mengalami penurunan pada 2019 menjadi Rp 5,86 juta. Sedangkan pekerja subsektor yang menerima gaji terendah adalah kuliner sebesar Rp 2,02 juta (2018) dan mengalami kenaikan menjadi Rp 2,14 juta pada 2019. Sementara itu, upah pekerja di Subsektor Fesyen dan Kriya juga tidak jauh berbeda. Walaupun, ketiga sektor tersebut merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja, namun upahnya rendah dan kurang dapat memberikan kesejahteraan bagi para pekerjanya. Kondisi tersebut dapat dijadikan perhatian bagi para pengambil kebjakan, baik di tingkat nasional maupun darerah.

### 2.1.2 Perkembangan Ekonomi Kreatif dalam Lingkup Daerah

Data mengenai perkembangan ekonomi kreatif pada tingkat Provinsi Jawa Tengah diperoleh dari Statistik Ekonomi Kreatif yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2020. Pada gambar 2.6 di atas, ditampilkan data mengenai tiga besar subsektor ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Ketiga subsektor tersebut adalah music (22,98 %), kuliner (15,11 %), dan seni pertunjukan (12,32 %) serta gabungan subsektor lainnya mencapai 49,59 %. Pelaku ekonomi kreatif di Jawa Tengah memiliki kondisi yang berbeda pada tingkat nasional yang didominasi oleh fesyen, kriya dan kuliner.

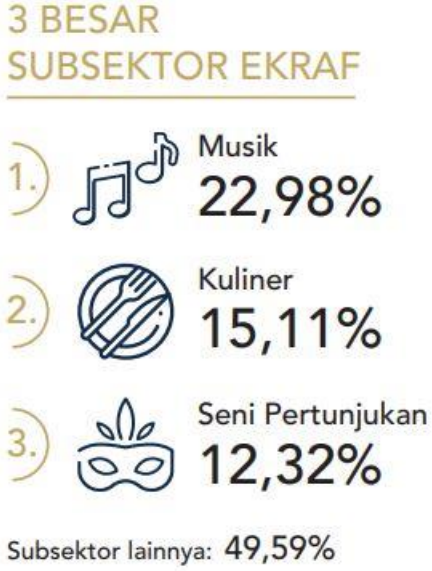


**Gambar 2.6**
**Tiga Besar Subsektor Ekraf Jawa Tengah, 2019**
**Sumber : Statistik Ekonomi Kreatif (2020)**

Pelaku ekraf musik di Jawa Tengah didominasi oleh grup-grup musik dengan berbagai genre musik (pop, dangdut, campur sari, dll) dan pemilik studio musik. Sedangkan kuliner karena daerah-daerah di Jawa Tengah memiliki banyak makanan khas, seperti soto, sate kambing/ayam, pecel, lumpia dan lain-lain. Kemudian untuk seni pertunjukkan, seperti wayang dan pentas seni tari. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif di Jawa Tengah berbasis budaya dan kearifan lokal.

Sedangkan untuk kabupaten / kota yang menyumbang aktivitas ekonomi kreatif terbanyak yaitu Kab. Magelang, Kota Semarang dan Kota Surakarta seperti yang ditampilkan dalam gambar berikut. Untuk data pekerja di

sektor ekraf Jawa Tengah didominasi oleh laki-laki (66,27 %) dan perempuan (33,73 %).

**Gambar 2.7**
**Tiga Besar Kab/Kota Penyumbang Ekraf Jawa Tengah, 2019**
**Sumber : Statistik Ekonomi Kreatif (2020)**

Terkait dengan data Ekonomi Kreatif di Kabupaten Semarang berdasarkan data dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Jateng sebanyak 73 pelaku ekraf yang tercatat pada tahun 2019. Untuk rinciannya ditampilkan dalam gambar 2.8 berikut. Kuliner sebanyak 40 pelaku , aplikasi 1 pelaku, fesyen 13 pelaku dan kriya 19 pelaku. Usaha kuliner mendominasi ekonomi kreatif di Kabupaten Semarang seiring dengan semakin banyaknya pusat-pusat kuliner yang tersebar.

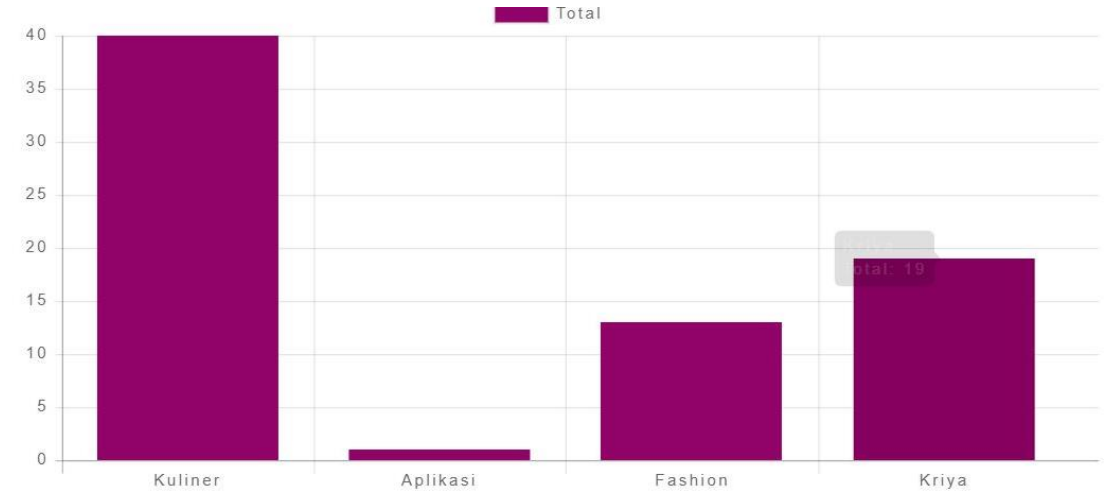


| NO | SUB SEKTOR | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | Kuliner | 40 |
| 2 | Aplikasi | 1 |
| 3 | Fashion | 13 |
| 4 | Kriya | 19 |

**Gambar 2.8**
**Pelaku Ekonomi Kreatif Kabupaten Semarang yang tercatat, 2019**
**Sumber : infografis Disparpora Jateng**

Jika dilihat lebih detail, kuliner di Kabupaten Semarang mendominasi ekonomi kreatif. Data tersebut sejalan dengan jumlah restoran yang terdapat di wilayah Kabupaten Semarang seperti yang ditampilkan dalam gambar berikut.

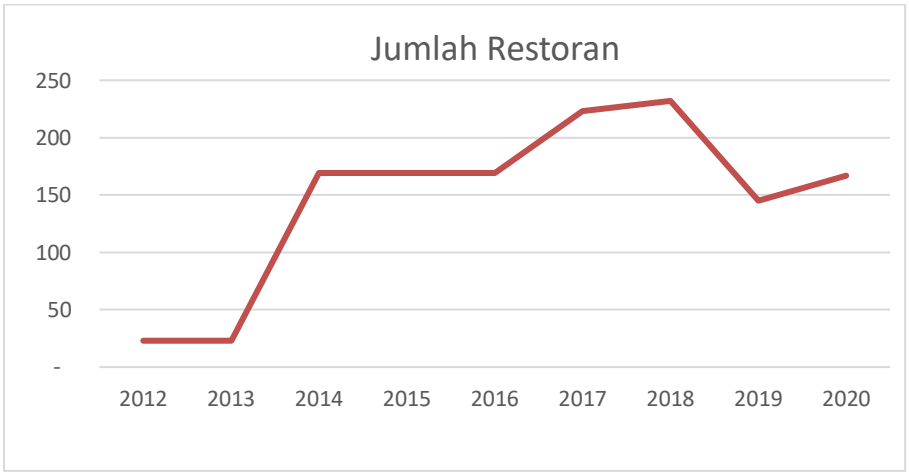


**Gambar 2.9**
**Jumlah Restoran di Kabupaten Semarang**
**Sumber : BPS Kab. Semarang**

Berdasarkan data-data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa data pelaku ekonomi kreatif di Kota Semarang belum sepenuhnya tersedia atau update dengan baik. Kesulitan yang dihadapi adalah usaha-usaha tersebut belum semuanya tercatat oleh pemerintah daerah. Pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Semarang selain tiga sektor utama di atas (kuliner, fesyen dan kriya) masih terbatas pada sebuah komunitas (aplikasi, game, fotografi, seni pertunjukan, dan musik). Oleh karena itu perlu dilakukan upaya penguatan untuk komunitas-komunitas tersebut untuk lebih profesional dan berkembang.

Posisi Kabupaten Semarang secara geografis sangat strategis haris dioptimalkan dalam pembangunan ekonomi kreatif karena terletak antara jalur penghubung segitiga pusat perkembangan wilayah yaitu Yogyakarta, Solo dan Semarang (Joglosemar). Kondisi ini membawa Kabupaten Semarang menjadi kawasan yang cepat tumbuh berkembang terutama pada kawasan sekitar outlet-inlet atau di sekitar jalur jalan tol seperti pada Kecamatan Ungaran Timur dan Barat, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bawen serta wilayah di sekitar Kota Salatiga di Kecamatan Tengaran, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan dan Kecamatan Kaliwungu. Distribusi barang/jasa antara ketiga kota besar (Yogyakarta, Solo dan Semarang), juga memberi dampak positif bagi perekonomian Kabupaten Semarang.

Kabupaten Semarang juga sangat potensial dalam pengembangan ekonomi kreatif dikarenakan karena perkembangan ekonomi daerah yang cukup bagus. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Semarang selama 5 tahun terakhir menunjukan tren positif, terjadinya peningkatan yang signifikan baik PDRB atas dasar harga konstan maupun harga berlaku. PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 sebesar Rp 51.805 triliun dan atas dasar harga konstan sebesar Rp 35.946 triliun. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku naik sebesar Rp 2.772 triliun atau 5,35 persen dibandingkan tahun 2020. Sedangkan perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.529 triliun atau 4,25 persen dibandingkan tahun 2020.

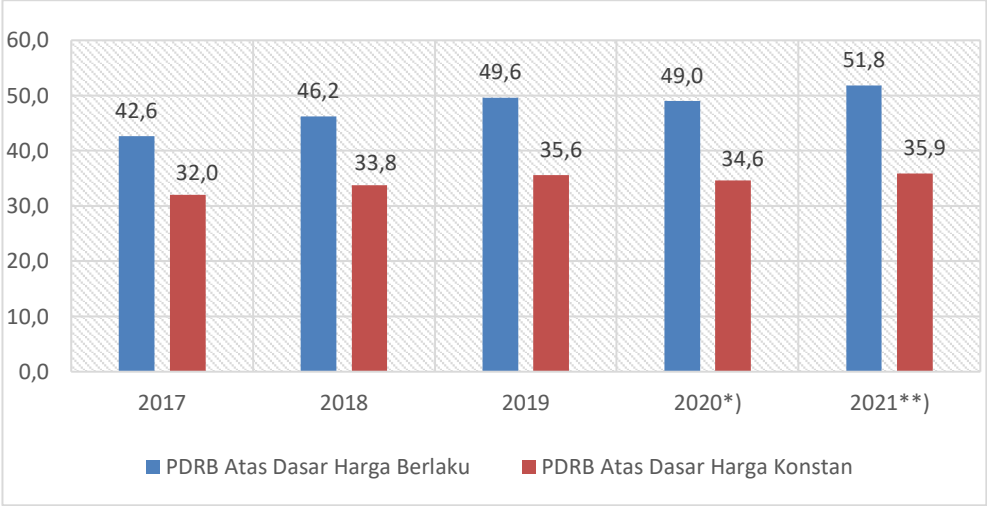


Sumber: BPS Kabupaten Semarang
Keterangan: *) Angka Sementara, dan **) Angka Sangat Sementara.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang berdasarkan PDRB harga konstan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar -2,67 persen dari yang sebelumnya sebesar 5,59 persen pada tahun 2019. Namun tren positif terjadi pada perekonomian Jawa Tengah yang dibuktikan dengan kenaikan 0,10 persen dari yang sebelumnya 5,31 persen pada tahun 2018 menjadi 5,41 persen pada tahun 2019. Secara perbandingan keseluruhan, persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Potensi pertumbuhan ekonomi yang bagus tersebut dapat dikuatkan untuk mendorong perkembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Semarang.

## 2.4. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru

Implikasi dari disusunnya Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Semarang diharapkan dapat :

a) Berkontribusi secara subtansi penyusunan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
b) Sebagai acuan yang baku bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam kewajiban fasilitasi terhadap pelaku ekonomi kreatif.
c) Mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan pelayanan pada kepada masyarakat, sebagai salah satu perwujudan pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Peraturan daerah tentang tenntang Pengembangan Ekonomi Kreatif maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semaranh akan semakin terbebani karena Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah tersebut, akan mengucurkan dananya antara lain sebagai berikut :

a. mengeluarkan biaya yang bersumber dari APBN untuk kegiatan dalam menyusun dan membuat peraturan daerah.
b. menyelenggarakan sosialisas tentang implementasi pengembangan ekonomi kreatif setelah disahkan

Skema pembiayaan lainnya yang merupakan implikasi dari adanya peraturan daerah ini.

# BAB III
# EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pada Bab ini mengacu kepada lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Teknik Penyusunan Naskah Akademik, memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dan kedudukan dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru akan dibentuk.

Kajian dan analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari UndangUndang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan acuan bagi penyusunan landasan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang mengenai Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Secara rinci beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif antara lain sebagaimana tersebut di bawah ini.

## 3.1. Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Inodnesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan "Pemerintahan daerah berhak

menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan", maka menjadi dasar konstitusional bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam merumuskan pengaturan mengenai penataan dan pengembangan Ekonomi Kreatif. Hal tersbeut tidak lain karena otonomi dimaknai sebagai mengatur sendiri (regelen) dan/atau mengelola/menyelenggarakan sendiri (besturen).

### 3.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan undangundang yang bersifat pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, pada saat akan diulas apakah suatu urusan itu merupakan urusan pemerintahan daerah setingkat kota, maka salah satu yang harus dilihat adalah pembagian urusan yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 ini, istilah ekonomi kreatif muncul dalam Lampiran, pada saat menjelaskan mengenai pembagian urusan kepariwisataan. Dengan demikian ekonomi kreatif adalah salah satu sub urusan dari kepariwisataan, yang kemudian berdasarkan pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, maka pemerintah daerah kota memperoleh kewenangan berikut ini:

**Tabel. 3.1.**
**Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 yang berkaitan dengan ekonomi kreatif.**

| NO | SUB URUSAN | PEMERINTAH PUSAT | DAERAH PROVINSI | DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Pemasaran Pariwisata | Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata nasional. | Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi. | Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. |
| 3. | Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Pengembangan ekonomi kreatif nasional yang ditetapkan dengan kriteria. | Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif. | Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota. |
| 4. | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Pengembangan, penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat ahli. | Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan. | Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar. |

Berdasarkan hal tersebut, maka urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif adalah adalah (1) penyediaan prasarana (zona kreatif /ruang kreatif /kota kreatif) sebagai ruang ekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kota; dan (2) pelaksanaan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah, karena mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan konkuren, yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 236, dinyatakan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda, yang memuat materi muatan:

- penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### 3.3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

UU 24 Tahun 2019 ini baru saja di undangkan pada 24 Oktober 2019. Dalam UU ini beberapa hal yang diatur dan kemudian diberikan mandat kepada pemerintah daerah antara lain:

(1) adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif (Pasal 5);

(2) pemerintah daerah melakukan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui: (a) pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial pelaku ekonomi kreatif; (b) dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan (c) standarisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang ekonomi kreatif (Pasal 7);

(3) Pemerintah daerah bertanggungjawab dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif (Pasal 9) melalui (Pasal 10): (a) pengembangan riset (Pasal 11); (b) pengembangan pendidikan (Pasal 12-Pasal 13); (c) fasilitasi pendanaan dan pembiayaan (Pasal 14 s.d. Pasal 18); (d) penyediaan infrastuktur (Pasal 19 – Pasal 20); (e) pengembangan sistem pemasaran (Pasal 21); (f) pemberian insentif (Pasal 22); (g) fasilitasi kekayaan intelektual (Pasal 23); dan (h) perlindungan hasil kreativitas (Pasal 24).

(4) Dibentuknya Rencana Induk Ekonomi Kreatif oleh Pemerintah Pusat yang dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (Pasal 26);

(5) Pengembangan ekonomi kreatif oleh Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan antar pemerintahan, lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas, dan/atau media (Pasal 27) serta kerjasama internasional (Pasal 28);

Berdasarkan hal tersebut, maka UU No. 24 Tahun 2019 dapat dikatakan masih sangat umum dan belum bersifat operasional, yang artinya memberikan keleluasaan bagi aktor pemerintahan baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat melakukan penataan maupun pengembangan ekonomi kreatif sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah pemerintahan tersebut.

### 3.4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka jumlah Perda yang bermasalah diharapkan berkurang. Salah satu penyebab yang mendorong DPR menjadi inisiator dalam perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena tidak adanya pola yang jelas dalam pembuatan Perundangan-undangan khususnya pembuatan Perda, sehingga menimbulkan banyak Perda yang bermasalah. Munculnya Perda-perda yang bermasalah saat ini disebabkan karena : bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, melanggar kepentingan umum, bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, melanggar aspirasi masyarakat serta dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena digugat oleh masyarakat atau Badan Hukum melalui Judicial Review.

Perubahan mendasar dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 ini lebih banyak memberi peran kepada DPRD dalam proses legislasi pembuatan Perda. Peran itu dimulai pada tahapan perencanaan melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda), penetapannya dilakukan dengan Keputusan DPRD. Peran DPRD berlanjut dalam tahapan Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan sampai pada tahapan penyebarluasan Perda, DPRD juga diberi kewenangan untuk bersama-sama dengan Pemerintah Daerah. Selain itu Penyusunan Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Raperda tentang APBD. Dengan pendekatan ini maka diharapkan Perda-perda yang akan dituangkan dalam Prolegda tahun yang bersangkutan akan ditopang dengan sistem penganggaran dari APBD yang sudah terencana.

Perubahan lain yang tak kalah pentingnya yakni adanya keterlibatan Perancang Perundang-undangan dalam setiap tahapan pembuatan Perda. Pasal

98 Undang-undang No. 12 tahun 2011yang berbunyi "*Setiap tahapan pembuatan Perda mengikut-sertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan*". Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan "Perancang Peraturan Perundang-undangan" adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan lain dalam undang-undang ini adalah adanya perubahan Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 7 yaitu dimasukkannya kembali Ketetapan MPR, Peraturan Daerah Provinsi lebih tinggi tingkatannya dibandingkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan dihilangkannya Peraturan Desa dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian kita berharap orang-orang yang membuat dan menyusun Perda adalah orang-orang yang sudah mempunyai kompetensi dengan dibuktikan sebagai tenaga perancang perundang-undangan yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Perancang Perundang-undangan. Tenaga Perancang Perundang-undangan merupakan jabatan fungsional yang secara khusus dibuat diluar jabatan struktural yang ada di pemerintah kota/daerah.

Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang 12 Tahun 2011 berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

### 3.5.Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Sejatinya UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan lahir pada saat dukungan pada ekosistem ekonomi kreatif belum menguat. Namun demikian setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi

Presiden No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan kemudian ditindaklanjuti oleh Presiden Joko Widodo dengan membentuk Badan Ekonomi Kreatif melalui Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2015 pada bulan Januari 2015, maka barulah positioning ekonomi kreatif menguat.

Dengan demikian, jika kita rinci dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka tidak muncul nomenklatur yang namanya ekonomi kreatif. Namun demikian, mengingat ekonomi kreatif merupakan kegiatan nilai tambah kekayaan intelektual, maka hasilnya cukup banyak berkenaan dengan kegiatan kepariwisataan. Bahkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diulas, ekonomi kreatif merupakan sub urusan pariwisata.

Dengan demikian, dalam rangka pengembangan kepariwisataan yang lebih maju, maka dipergunakan pendekatan ekonomi kreatif sedemikan rupa sehingga memberikan nilai tambah bagi pengembangan kepariwisataan itu sendiri. Misalnya saja berkenaan dengan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata yang diatur dalam Pasal 9 UU No. 10 Tahun 2009 perlu didekati dengan perspektif ekonomi kreatif.

### 3.6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya

UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya menjadi dasar bahwa penataan dan pengembangan ekonomi kreatif tidak dapat dilepaskan dari nilai budaya yang ada di Kabupaten Semarang. Dengan demikian, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif-pun didasarkan pada nilai kebudayaan sebagai ciri khas Kabupaten Semarang, sehingga diharapkan memiliki keunikan ataupun tidak boleh melupakan nilai luhur kebudayaan.

### 3.7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Pemerintah dan DPR terus memupuk ekonomi kreatif supaya lebih maju dan berdaya saing karena selalu menjadi tulang punggung saat terjadi gejolak dan resesi. Salah satunya lewat regulasi yang tengah hangat dibahas

yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Omnibus law ini merupakan terobosan yang salah satunya mendorong ekonomi kreatif berkembang termasuk digital hingga start up. Terlebih ekonomi digital merupakan sektor baru yang terbukti menjadi salah satu penopang di tengah dan selepas pendemi covid-19.

Cipta Kerja merupakan terobosan untuk melompat dalam konektivitas darat, laut, dan udara melalui telekomunikasi untuk pertumbuhan ekonomi.

### 3.8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

PP No. 44 Tahun 1997 ini menjadi dasar bahwa penataan dan pengembangan ekonomi kreatif dapat dilakukan dengan pendekatan kemitraan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan ekonomi baik itu usaha besar, menengah maupun kecil serta pemerintah. Adapun pola kemitraan berdasarkan PP No. 44 Tahun 1997 diantaranya pola inti plasma seperti (a) penyediaan dan penyiapan lahan; (b) penyediaan sarana produksi; (c) pemberian bimbingan teknis manajemen usaha produksi; (d) perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan, (e) pembiayaan; dan (d) pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

### 3.9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Dalam pelaksanaannya, pengembangan Ekonomi Kreatif mengalami beberapa kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan. Untuk itu, diperlukan suatu peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang komprehensif

Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif mengatur materi pokok mengenai pembiayaan Ekonomi Kreatif, pemasaran produk Ekonomi Kreatif

berbasis Kekayaan Intelektual, infrastruktur Ekonomi Kreatif, insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, tanggung jawab Pemerintah danlatau Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, dan penyelesaian sengketa Pembiayaan.

### 3.10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan secara terencana mengandung makna bahwa program-program Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah harus dilakukan dalam pola perencanaan yang matang dengan memperhatikan muatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, rencana pembangunan daerah, pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan, serta aspirasi masyarakat. Lebih lanjut, Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan pola hubungan koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan DPRD Provinsi Jawa tengah maupun dengan instansi lain yang terlibat.

Peraturan Daerah diperlukan sebagai dasar Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah Provinsi Jawa Tengah tumbuh dan berkembang. Pemerintah Daerah Provinsi berperan dalam mengembangkan usaha kreatif, memberdayakan Pelaku Usaha Kreatif, dan penguatan industri kreatif.

### 3.11. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025

Perpres No. 142 Tahun 2019 ini memberikan pedoman berkenaan dengan rencana induk pengembangan ekonomi kreatif secara nasional (Reindekraf) pada tahun 2018-2025 yang harus dijadikan pedoman bagi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota pada saat penyusunan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif. Reindekraf dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, pertama periode 2018-2019, dan kedua pada periode 2020-2025.

Dalam Perpres ini misalnya diatur 16 sub-sektor ekonomi kreatif diantaranya: a. aplikasi dan game developer; b. arsitektur; c. desain interior; d. desain komunikasi visual; e. desain produk; f. fashion (mode); g. film, animasi,

dan video; h. fotografi; i. kriya; j. kuliner; k. musik; l. penerbitan; m. periklanan; n. seni pertunjukan; o. seni rupa; dan p. televisi dan radio.

Perpres ini juga menegaskan kemungkinan dibukanya sub-sektor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah adalah dalam bentuk pelaksanaan Reindekraf secara sinergis dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, satuan pendidikan, pelaku usaha, komunitas kreatif, dan media komunikasi (Pasal 5). Kemudian terdapat juga kewajiban bagi Walikota/ Bupati dalam Pasal 8 ayat (4) untuk menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi pengembangan ekonomi kreatif kepada menteri dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan ditembuskan kepada kepala lembaga yang membidangi urusan ekonomi kreatif.

# BAB IV
# LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

## 1.1. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima apabila dikaji secara filosofis, yaitu cita-cita kebenaran, keadilan, dan kesusilaan. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Falsafah hidup suatu bangsa berisi mengenai nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Falsafah hidup merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum. Sehingga, dalam pembentukan peraturan perundang-udangan termasuk peraturan daerah harus mencerminkan nilai dan moral yang tumbuh di masyarakat bersangkutan. Semua nilai yang berkembang di Indonesia merupakan cermin dari Pancasila, karena Pancasila merupakan cermin dari pandangan hidup, cita-cita bangsa, dan jalan kehidupan bangsa.

Dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran yang demikian, perlu kita melihat kepada tujuan daripada bangsa Indonesia (staatsidee) yang sebagaimana tertuang dalam Pancasila yakni:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau dasar yang mendeksripsikan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Peraturan daerah harus memuat norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat kearah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu idealnya Peraturan Daerah dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan Peraturan Daerah.

Dalam kaitan dengan peraturan daerah, maka landasan filosofis harus berlandaskan pada :

1) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum masyarakat. Tujuan ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945, dimana " cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara ". Demikian halnya bumi, air, dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya, juga dikuasai oleh Negara dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat hanya bisa diwujudkan melalui suatu tatanan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
2) Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia yang mengejawantah dalam kehidupan bernegara rakyatnya. Sila ke 5 (lima) yang berbunyi "Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" mengisyaratkan adanya keinginan dan harapan dalam mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa cita-cita bangsa yang kemudian menjadi kewajiban pemerintah untuk mewujudkannya adalah kesejahteraan umum dan kehidupan berbangsa yang cerdas. Masyarakat Indonesia dicita-citakan oleh pendiri bangs aini untuk menjadi masyarakat yang merdeka secara ekonomi dan berkeadilan sosial.
3) Implementasi kewenangan pemerintah daerah yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta

guna menunjang pelayanan kepada masyarakat sebagai perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah Daerah dapat menjalankan kewenangan otonomi daerah seluas-luasnya , kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

**1.2. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, dan perkembangan sosial-ekonomi-politik, serta kesadaran dan kebutuhan hukum masyarakat. Apabila masyarakat berubah, maka nilai-nilai pun akan ikut mengalami perubahan.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehiduopan. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, dan perkembangan sosial-ekonomi-politik, serta kesadaran dan kebutuhan hukum masyarakat. Apabila masyarakat berubah, maka nilai-nilai (*values*) dalam kehidupan masyarakat mengalami perubahan.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis apabila ketentua- ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum masyarakat. Kondisi dan kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, harapan dan kondisi ideal yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi atau realita di masyarakat, maka speraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima dan dapat efektif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam masyarakat.

Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dimuatkan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Maka, peraturan daerah harus dapat dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu ide yang bersifat normatif yang dimuatkan dalam peraturan daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup masyarakat. Oleh karena itu, norma hukum yang tertuang dalam peraturan daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengembangan Ekonomi Kreatif bagi pelaku industry Kreatif Kabupatateten Semarang menjadi penting untuk disusun dan dilaksanakan agar ada payung aturan hukum yang tegas dan jelas serta berkesinambungan dalam upaya untuk mengatur kegiatan yang berhubungan dengan kreativitas dan inovasi di Kabupaten Semarang. Penyusunan Raperda ini diharapkan supaya perkembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Semarang dapat dilaksanakan dengan paying aturan hukum yang kuat, memilki konstruksi hukum yang jelas dan mempunyai arah pengembangan yang jelas dan terstruktur serta berkelanjutan.

### 1.3. Landasan Yuridis

Sesuai asas perundang-undangan, khususnya asas hierarki peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Misalnya kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Peraturan Daerah tidak boleh melanggar kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang tingkatannya lebih tinggi dari Peraturan Daerah. Selain dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya perlu diperhatikan juga harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat tingkatannya.

Ketentuan asas di atas diterapkan untuk menjaga harmonisasi dan sinkronisasi materi muatan peraturan perundang-undangan antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya agar tidak terjadi tumpang tindih.

Pada dasarnya bahwa atauran hukum suatu negara merupakan suatu perangkat hukum yang dibangun untuk mencapai tujuan Negara yang bersumber dari falsafah dan konstitusi Negara. Di dalam aturan hukum tersebut, maka terkandung didalamnya tujuan, dasar, dan cita-cita hukum Negara Indonesia. Kedua unsur tersebut menjadi rujukan dalam pembangunan hukum nasional Indonesia. Landasan yuridis memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan suatu Raperda yang ingin disusun dan bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum dan menjamin kepastian hukum, ketertiban dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif.

Landasan yuridis atau normatif suatu Peraturan Daerah atau kaidah merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hierarkhi kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan sehinga tidak memadai lagi sebagai landasan normatif, disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Tujuan dari hukum tidak saja hanya berfokus tercapainya keadilan sosial di masyarakat, melainkan juga terciptanya ketertiban dan ketaataan dalam hukum tersebut. Hukum harus dapat memiliki fungsi untuk mencapai keteraturan untuk dapat memberikan pelindungan bagi masuyarakat untuk mendapatkan keadilan dalam berusaha dan mencari penghidupan yang layak.

Landasan yuridis alias landasan hukum yang paling berpengaruh terhadap penataan dan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Semarang terdapat pada dua undang-undang. Pertama, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan, dimana ekonomi kreatif merupakan salah satu sub urusan pariwisata dengan kewenangan utamanya adalah Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/ kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif, dan pelaksanaan peningkatan Kapasitas sumber Daya manusia Pariwisata dan ekonomi Kreatif tingkat

dasar. Berikut ini adalah pembagian urusan yang terdapat dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

**Tabel. 4.1.**
**Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 yang berkaitan dengan ekonomi kreatif.**

| NO | SUB URUSAN | PEMERINTAH PUSAT | DAERAH PROVINSI | DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Pemasaran Pariwisata | Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata nasional. | Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi. | Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. |
| 3. | Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Pengembangan ekonomi kreatif nasional yang ditetapkan dengan kriteria. | Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif. | Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota. |
| 4. | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Pengembangan, penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat ahli. | Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan. | Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar. |

Kedua, UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang baru saja diundangkan pada 24 Oktober 2019. UU No. 24 Tahun 2019 sendiri masih sangat umum yang memberikan keleluasaan bagi aktor pemerintahan baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat melakukan penataan maupun pengembangan ekonomi kreatif sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah pemerintahan tersebut. Beberapa kewajiban kepada pemerintah daerah yang dibebankan oleh UU ini antara lain:

(1) adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif (Pasal 5);
(2) pemetintah daerah melakukan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui: (a) pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial pelaku ekonomi kreatif; (b) dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan (c) standarisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang ekonomi kreatif (Pasal 7);

(3) Pemerintah daerah bertanggungjawab dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif (Pasal 9) melalui (Pasal 10): (a) pengembangan riset (Pasal 11); (b) pengembangan pendidikan (Pasal 12-Pasal 13); (c) fasilitasi pendanaan dan pembiayaan (Pasal 14 s.d. Pasal 18); (d) penyediaan infrastuktur (Pasal 19 – Pasal 20); (e) pengembangan sistem pemasaran (Pasal 21); (f) pemberian insentif (Pasal 22); (g) fasilitasi kekayaan intelektual (Pasal 23); dan (h) perlindungan hasil kreativitas (Pasal 24).
(4) Dibentuknya Rencana Induk Ekonomi Kreatif oleh Pemerintah Pusat yang dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (Pasal 26);
(5) Pengembangan ekonomi kreatif oleh Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan antar pemerintahan, lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas, dan/atau media (Pasal 27) serta kerjasama internasional (Pasal 28);

Selain dua pengaturan penting tersebut, terdapat juga pengaturan lainnya yang menjadi dasar yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Dari sudut historis yuridis, landasan hukum dari industri kreatif dimulai dari Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, kemudian diikuti oleh Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, yang dinamakan dengan 'industri kreatif'. Instrumen hukum lainnya terkait industri kreatif adalah Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Pemerintah juga membentuk badan ekonomi kreatif dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2015 pada bulan Januari 2015. Akan tetapi pemerintah melakukan revisi 6 bulan kemudian dengan dikeluarkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, sampai kemudian keluar Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018- 2025.

Berdasarkan landasan yuridis tersebut, maka untuk saat ini Daerah Kabupaten Semarang belum ada peraturan yang mengatur tentang ekonomi kreatif secara spesifik, untuk mengatasi permasalahan hukum ataupun mengisi kekosongan hukum dengan

mempertimbangkan aturan yang telah ada berkenaan dengan ekonomi kreatif, maka perlu dibentuk peraturan daerah di tingkat Kabupaten Semarang yang khusus mengatur secara lebih spesifik dan rinci berkenaan dengan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif.

# BAB V
# RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

## 5.1. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup

Jangkauan seluruh aspek pengembangan ekonomi kreatif dalam Naskah Akademik ini adalah untuk menjawab berbagai aspek kebutuhan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Semarang terhadap postulat akademik dari setiap klausula/pasal yang akan tersusun nanti dalam Rancangan Peraturan Daerah, yang meliputi:

1. Terpetakannya seluruh kebutuhan akan pengembangan ekonomi kreatif yang harus diatur;
2. Terdapatnya klausula/pasal dukungan dan keberpihakan penganggaran daerah sebagai bentuk pembinaan pemerintah Kabupaten Semarang pada kegiatan pengembangan ekonomi kreatif;
3. Setiap klausula memfasilitasi seluruh pelaku ekonomi kreatif (stakeholder); pemanfaatan dan pengembangan kreativitas untuk memperkuat industri kreatif di Kabupaten Semarang;
4. Terdapatnya klausula jaminan kepastian hukum Perangkat Daerah yang menjadikan Kabupaten Semarang sebagai kantong inovasi; pemanfaatan dan pengembangan kreativitas melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan nilai tambah kreativitas dan pertumbuhan ekonomi kreatif;
5. Terdapatnya klausula pengembangan arah dan potret masa depan pembangunan ekonomi kreatif yang akan dituju di Kabupaten Semarang;
6. Seluruh pasal-pasal yang tercantum pada pokok pemikirannya secara filosofis dan sosiologis melindungi masyarakat kreatif Kabupaten Semarang serta pengembangan kegiatan ekonomi kreatif, sedangkan secara yuridis dapat selaras dan harmonis dengan peraturan-peraturan yang ada baik horisontal maupun vertikal;
7. Dapat menjawab isu daerah menuju daerah berkelanjutan; pemanfaatan dan pengembangan kreativitas untuk meningkatkan kualitas hidup di daerah;

8. Tidak membatasi ruang gerak pengembangan ekonomi kreatif, serta memudahkan dalam kerja sama dengan berbagai pihak dan jejaring usaha lainnya dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan;
9. Terdapatnya klausula kemudahan atas perijinan, birokrasi, dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku;
10. Melindungi dan mewadahi seluruh bidang ekonomi kreatif yang mencakup 16 sub sektor yaitu aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio.

Adapun pengaturan yang dapat dipetakan dalam Naskah Akademik ini setelah melalui tahapan-tahapan kajian yang mendalam dan komprehensif atas latar belakang dan permasalahan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Semarang, serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Semarang mengenai pengembangan ekonomi kreatif dengan mempertimbangkan tinjauan dan kebutuhan filosofis dan sosiologis masyarakat Kabupaten Semarang serta praktik empiris para pelaku ekonomi kreatif yang telah berlangsung di Kabupaten Semarang, memiliki muatan induk sebagai berikut:

a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
b. Penataan Ekonomi Kreatif;
c. Pengembangan Ekonomi Kreatif;
d. Forum Koordinasi Ekonomi Kreatif;
e. Pendanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
f. Sistem Informasi Ekonomi Kreatif; dan
g. Pengawasan dan Pengendalian.

Substansi dari arah pengaturan di dalam Naskah Akademik ini berdasarkan Sub Bab Jangkauan tersebut di atas berupaya untuk mengatur seluruh aspek-aspek ekonomi kreatif di Kabupaten Semarang serta para pelaku ekonomi kreatif guna penataan dan pengembangan ekonomi kreatif ke arah yang lebih baik, yaitu sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan daya saing dan kreativitas pengusaha dan Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Semarang;
2. Mendorong pertumbuhan, keragaman dan kualitas industri kreatif;
3. Memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah serta masyarakatnya dalam penyelenggaraan Ekonomi Kreatif;
4. Mendorong peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya budaya bagi industri kreatif secara berkelanjutan;
5. Mendorong terbentuknya kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah untuk melayani kepentingan pengembangan Ekonomi Kreatif;
6. Mendorong terwujudnya Kabupaten Semarang sebagai Kota Kreatif yang mampu melayani kepentingan pengembangan Ekonomi Kreatif, dan memanfaatkan secara penuh aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan

Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk kelak diharapkan dapat mengatur seluruh aspek ekonomi kreatif di Kabupaten Semarang dengan hasil akhir sebagai berikut:

a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat di daerah, dan perubahan perekonomian global;
b. menyejahterakan rakyat dan meningkatkan pendapatan daerah;
c. menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing nasional dan global;
d. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai kreatif, nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi daerah;
e. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif Daerah;
f. melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
g. mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam Rencana Pembangunan Daerah.

## 5.2. Materi Muatan

### 5.2.1. Ketentuan Umum

Dalam Naskah Akademik ini terdapat istilah dan frasa yang dijadikan sebagai bahan acuan dan referensi ketentuan umum Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Semarang.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten.
7. Bupati adalah Bupati Kabupaten Semarang.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
9. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang ekonomi kreatif.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
12. Penataan Ekonomi Kreatif adalah suatu sistem proses menata infrastruktur dan kegiatan Ekonomi Kreatif berdasarkan kewilayahan dan tema Ekonomi Kreatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian.

13. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upayaupaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, serta pengembangan Usaha Kreatif dan Industri Kreatif.
14. Usaha Kreatif adalah usaha yang berdasarkan penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumberdaya manusia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk budaya dan teknologi.
15. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.
16. Sentra Industri Kreatif adalah kelompok Industri Kreatif sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.
17. Sentra Industri Kreatif adalah kelompok Industri Kreatif sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.
18. Iklim Usaha Ekonomi Kreatif adalah kondisi dan lingkungan usaha yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk mendukung dunia usaha melalui penetapan berbagai peraturan perundangundangan dan kebijakan di berbagai aspek kegiatan ekonomi agar Usaha Kreatif dapat berkembang dengan baik.
19. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
20. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan

berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.

21. Pelaku Kreasi adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.
22. Pengelola Kekayaan Intelektual adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.
23. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersamasama bergerak dalam usaha atau kegiatan kreatif.
24. Pusat Kreasi adalah tempat yang digunakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan berfungsi sebagai etalase bagi produk Ekonomi Kreatif setempat.
25. Pemetaan adalah seluruh kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dokumen yang berisi identifikasi data dan fakta hukum, ekonomi, kelembagaan, maupun kemasyarakatan yang terkait dengan seluruh aspek dan bidang dalam Ekonomi Kreatif.
26. Forum Koordinasi Ekonomi Kreatif adalah lembaga nonstruktural yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dalam rangka Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
27. Indeks Kota Kreatif adalah pengukuran data Ekonomi Kreatif melalui indikator pembangunan, Ekosistem Ekonomi Kreatif dan pertumbuhan Ekonomi Kreatif.
28. Sistem Informasi Ekonomi Kreatif adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mengolah dan menganalisis informasi dan data Ekonomi Kreatif untuk kemudian disimpan, disajikan, dan disebarluaskan dalam rangka kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
29. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, dunia usaha, akademisi dan masyarakat melalui pemberian

bimbingan dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Pelaku Ekonomi Kreatif.

30. Pengawasan dan Pengendalian adalah kegiatan memperhatikan, mengawasi, dan mengendalikan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

### 5.2.2.Pelaku Ekonomi Kreatif

Pengaturan mengenai Pelaku Ekonomi Kreatif didasarkan pada definisi bahwa Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Selanjutnya ditentukan siapa saja Pelaku Ekonomi Kreatif itu, yakni Pelaku Kreasi dan Pengelola Kekayaan Intelektual (sejalan dengan Pasal 6 UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, Pelaku Kreasi adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi. Sementara Pengelola Kekayaan Intelektual adalah pihak yang melakukan komersiasiliasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu. Agar memudahkan pemahaman dalam penyusnan peraturan daerah, definisi tersebut dimasukkan dalam ketentuan umum.

Setelah mengatur siapa itu Pelaku Ekonomi Kreatif, diatur pula hak dan kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif. Dalam UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif sendiri hanya diatur mengenai hak berupa memperoleh dukungan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Pasal 5). Atas dasar tersebut, maka materi muatan hak dan kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif dalam rancangan Perda berupa:

Pelaku Ekonomi berhak untuk:

a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada sub-sektor Ekonomi Kreatif;

b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
c. mendapatkan perlindungan hukum;
d. mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
e. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya diatur pula substansi kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif yakni:

a. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa dalam kegiatan Ekonomi Kreatif;
b. memberikan laporan informasi Ekonomi Kreatif; dan
c. melakukan bantuan Pembinaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang masih pemula bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang sudah mapan.

Pengaturan hak dan kewajiban tersebut diharapkan terciptanya keseimbangan. Hak-hak yang diakui memadukan konsep umum (general) dan spesifik sehingga memudahkan upaya pengakuan ataupun implementasi hak tersebut. Demikian juga dnegan kewajiban, khususnya berkenaan dengan menunjung nilai agama, etika, moral, kesusilaan sesuai dengan asas pelaksanaan ekonomi kreatif yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 3 huruf a UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif), serta dengan adanya UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya, sehingga diharapkan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Semarang tetap berpegang pada nilai-nilai tersebut. Sementara itu, berkenaan dengan kewajiban untuk memberikan laporan informasi Ekonomi Kreatif maupun melakukan bantuan Pembinaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang masih pemula bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang sudah mapan adalah konstruksi keharusan-keharusan yang nantinya muncul dalam materi muatan rancangan peraturan daerah yang disusun.

Selain itu, khusus bagi Pelaku Kekayaan Intelektual yang merupakan Pelaku Ekonomi Kreatif yang melakukan kegiatan komersial diberikan

kewajiban tambahan berupa prinsip umum memenuhi syarat sebagai pengusaha untuk memanfaatkan kekayaan intelektual sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Juga diberikan beban kewajiban untuk melakukan bantuan pembiayaan yang berasal dari dana pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR) untuk kegiatan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dimaksudkan agar dana CSR yang bersumber dari komersialisasi Ekonomi Kreatif diarahkan pada Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif itu sendiri.

Selanjutnya diatur mengenai bagaimana hak dan kewajiban tersebut dapat dipenuhi. Maka diatur Bupati harus memberikan jaminan hak dan pelaksanaan kewajiban bagi Pelaku Ekonomi Kreatif melalui kebijakan Pemerintah Daerah yang berkeadilan, non-diskriminasi, dan berorientasi pada pemenuhan maju dalam Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Yang dimaksud berkeadilan adalah pemberian hak dan kewajiban bagi Pelaku Ekonomi Kreatif harus mampu mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh warga Daerah. Yang dimaksud non-diskriminasi adalah tidak boleh adanya diskriminasi atas dasar suku, ras, agama, atau pilihan politik tertentu dalam pemberian hak dan kewajiban bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. Yang dimaksud berorientasi pada pemenuhan maju adalah pemberian hak dan kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif dalam kebijakan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif harus terus tumbuh berkembang dan tidak boleh mundur, misalnya dalam penganggaran harus terus bertambah bukan berkurang.

Selain hak dan kewajiban bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dalam rangka mewujudkan Kota Kreatif, Bupati dapat memberikan fasilitas tertentu bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 5.2.3.Penataan Ekonomi Kreatif

Penataan Ekonomi Kreatif sesuai dengan definisi adalah suatu sistem proses menata infrastruktur dan kegiatan Ekonomi Kreatif berdasarkan kewilayahan dan tema Ekonomi Kreatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, dan pengendalian. Berkenaan dengan pengawasan dan pengendalian terdapat bab tersendiri, maka materi muatan dalam Penataan Ekonomi Kreatif terdiri dari dua bagian perencanaan dan pelaksanaan.

Bagian pertama adalam perencanaan. Pengaturan soal perencanaan ini bersumber dari Pasal 25 dan Pasal UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Dimana terdapat Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Reindekraf) untuk jangka waktu dua puluh tahun dan dapat ditinjau kembali setiap lima tahun, yang itu kemudian dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan diintegrasikan dalam dokumen perencnaan pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Draft Raperda yang diusulkan materi muatan berupa: Pemerintah Daerah menyusun rencana Penataan Ekonomi Kreatif dalam bentuk:

a. Rencana jangka panjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
b. Rencana jangka menengah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
c. Rencana tahunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Ditegaskan penyusunan rencana Penataan Ekonomi Kreatif tersebut sekaligus memuat rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif. Adapun prerencanaan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Daerah. Khusus untuk rencana jangka panjang dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara operasional Penyusunan perencanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah dengan melibatkan Forum Koordinasi Ekonomi Kreatif.

Adapun dasar penyusunan Perencanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah:

a. Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Reindekraf) nasional;
b. Rencana pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi;
c. informasi Ekonomi Kreatif yang terdapat dalam Sistem Informasi Ekonomi Kreatif;
d. pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya Ekonomi Kreatif;
e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
f. kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif; dan

g. kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, serta kesesuaian dengan identitas nasional dan kearifan lokal Daerah.

Bagian kedua adalah pelaksanaan. Sesuai dengan definisi penataan, maka pelaksanaan Pemerintah Daerah melakukan Penataan Ekonomi Kreatif berbasiskan kewilayahan dan tema Ekonomi Kreatif. Penataan Ekonomi Kreatif dipergunakan untuk pembentukan Sentra Industri Kreatif dan jalur potensi Ekonomi Kreatif. Penataan Ekonomi Kreatif harus sesuai dengan perenancaan Penataan Ekonomi dan perencanaan tata ruang dan wilayah Daerah. Namun demikian, dalam hal terjadi perubahan tata ruang dan wilayah Daerah, Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek Penataan Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya diatur mengenai pelaksanaan Penataan Ekonomi Kreatif dibarengi dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif; pembangunan dan/atau pengembangan Pusat Kreasi; penyediaan sarana dan prasarana Kreatif; pemenuhan Indeks Kreatif; dan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

**5.2.4. Pengembangan Ekonomi Kreatif**

Materi Pengembangan Ekonomi Kreatif tidak lain adalah pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif. Karena itu diatur mengenai ketentuan Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif. Sebelum membahas lebih detil Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif tersebut, terlebih dahulu disampaikan mengenai sub sektor Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, yaitu:

a. aplikasi dan game developer;
b. arsitektur;
c. desain interior;
d. desain komunikasi visual;
e. desain produk;
f. fashion (mode);
g. film, animasi, dan video;

h. fotografi;

i. kriya;

j. kuliner;

k. musik;

l. penerbitan;

m. periklanan;

n. seni pertunjukan;

o. seni rupa; dan

p. televisi dan radio.

Selain itu diatur pula Dinas dapat mengembangkan sub sektor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengantisipasi perkembangan zaman. Selanjutnya ditegaskan bahwa Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Daerah difokuskan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah Kabupaten Semarang, organiasasi lintas Komuitas Ekonomi Kreatif; dan/atau pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya, yang dimaksudkan agar fokusnya adalah bagi warga Kabupaten Semarang. Dalam pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah berkejasama dengan kelompok pentahelix seperti:

a. lembaga pendidikan;

b. dunia usaha;

c. dunia industri;

d. jejaring Komunitas Kreatif;

e. media; dan/atau

f. kerja sama antar daerah, nasional, dan/atau internasional.

Adapun Materi Ekosistem Ekonomi Kreatif menjadi materi yang paling banyak pengaturannya. Berdasarkan kajian tim Naskah Akademik, UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif hanya mengatur 8 Ekosistem Ekonomi Kreatif, yaitu pengembangan riset, pengembangan pendidikan, fasilitasi pendanaan dan pembiayaan, penyediaan infrastruktur, pengembangan sistem pemasaran, pemberian insentif, fasilitasi kekayaan intelektual, dan perlindungan hasil kreativitas. Namun demikian, jika dicermati ketentuan mengenai

pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif juga sebenarnya dapat dikategorikan dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif. Selain itu, dilakukan juga harmonisasi terhadap kebutuhan praktik di Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dikelompokkan kedalam bentuk:

a. pendidikan Ekonomi Kreatif dan pengembangan riset;
b. fasilitasi pendanaan, pembiayaan, permodalan dan penjaminan;
c. penyediaan infrastruktur;
d. standardisasi usaha dan/atau produk Ekonomi Kreatif, pengembangan produk Ekonomi Kreatif, promosi Ekonomi Kreatif, serta pengembangan sistem pemasaran;
e. pemberian insentif;
f. fasilitasi kekayaan intelektual dan perlindungan kreativitas;
g. perluasan kesempatan kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif;
h. pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan;
i. kewirausahaan Ekonomi Kreatif;
j. kemitraan dan jaringan usaha; dan
k. kebijakan dalam kondisi krisis.

Yang Pertama, mengenai pendidikan dan riset Ekonomi Kreatif. Ini adalah Ekosistem pertama yang disebutkan dalam UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang dalam konteks ini dilakukan penyatuan karena memiliki relevansi yang kuat. Adapun materi muatan yang diatur yakni Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pendidikan yang kreatif, inovatif, dan kewirausahaan serta pengembangan riset secara terpadu dalam rangka penciptaan Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu berdaya saing nasional dan global. Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan melalui:

a. program kurikulum baik intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler sejak pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi berdasarkan sistem pendidikan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

b. pengembangan pendidikan non-formal baik intrakurikuler dan kokurikuler dalam sektor Ekonomi Kreatif oleh Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau Komunitas Ekonomi Kreatif.

Sementara itu, pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, Komunitas Kreatif, dan/atau masyarakat yang digunakan sebagai pembuat kebijakan bidang Ekonomi Kreatif. Hasil penelitian dan pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan kepada masyarakat.

Selanjutnya diatur Pemerintah Daerah mengembangkan program kurikulum intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler di bidang Ekonomi Kreatif pada jenjang pendidikan dasar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Secara praktis hal tersebut telah dilakukan. Selanjutnya diatur materi Dinas bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan dapat melakukan kerja sama dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dalam memfasilitasi sekolah menengah atas dan/atau perguruan tinggi di Daerah untuk mengembangkan program kurikulum intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dibidang Ekonomi Kreatif. Kemudian Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan melakukan perencanaan dan pelaksanaan program kurikulum intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dibidang Ekonomi Kreatif.

Diatur pula materi muatan pelaporan berupa Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan memberikan laporan setiap tahun kepada Bupati mengenai pengembangan dan pelaksanaan program kurikulum dan/atau ekstrakurikuler di bidang Ekonomi Kreatif. Dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan menyelenggarakan pengembangan riset bekerja sama dengan Dinas, perguruan tinggi, Pelaku Ekonomi Kreatif, Komunitas Kreatif, dan/atau masyarakat yang digunakan sebagai pembuat kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.

Yang Kedua, fasilitasi pendanaan, pembiayaan, permodalan, dan penjaminan. Ini didasarkan pada pengaturan pemberian insentif dalam Pasal 22

UU No. 24 Tahun 2019. Dari hal tersebut, kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengaturan lokal dalam Raperda. Karena itu, materi muatan yang diatur adalah Pemerintah Daerah memfasilitasi pendanaan dan pembiayaan kegiatan Ekonomi Kreatif yang bersumber dari APBD Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memberikan fasilitas pembiayaan, permodalan dan penjaminan kegiatan dan Usaha Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah mendorong lembaga keuangan bank dan non-bank untuk membantu dan memberikan kemudahan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif berupa kredit dan/atau fasilitas penjaminan kredit yang dapat menciptakan dan mengembangkan perluasan kesempatan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif. Pemerintah Daerah mendorong fasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah melakukan upaya pengembangan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan. Pengembangan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan dapat berupa: a. kewajiban bagi Pengelola Kekayaan Intelektual, pengusaha Ekonomi Kreatif, dan Industri Ekonomi Kreatif untuk memberikan dana tanggungjawab sosial perusahaan; b. pembiayaan dari dana tanggungjawab sosial perusahaan baik Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan di Daerah; dan/atau mekanisme pembiayaan lainnya yang sah.

Yang ketiga, penyediaan infrastruktur. Materi muatan ini berasal dari Pasal 19 dan Pasal 20 UU No. 24 Tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut, materi muatan tersebut berupa Pemerintah Daerah melakukan penyediaan infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif. Infrastruktur Ekonomi Kreatif terdiri atas infrastruktur fisik infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ada materi muatan lokal agar infrastruktur Ekonomi Kreatif dibangun sebagai Pusat Kreasi guna mendukung ketercapaian Daerah sebagai Kota Kreatif.

Yang keempat, standardisasi usaha dan/atau produk Ekonomi Kreatif, pengembangan produk Ekonomi Kreatif, promosi Ekonomi Kreatif, dan pengembangan sistem pemasaran. Untuk standarisasi usaha Ekonomi Kreatif,

mengambil materi dalam Pasal 7 huruf c UU No. 24 Tahun 2019 yakni soal standarisasi usaha. Selain itu disandingkan juga dengan kebutuhan lokal berupa standarisasi produk, sehingga standarisasi tersebut ditujukan agar memiliki kelayakan dalam usaha, promosi dan penjualan produk Ekonomi Kreatif di tingkat nasional dan internasional. Secara teknis diatur Dinas menyusun pedoman standarisasi usaha dan/atau produk Ekonomi Kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Dinas melakukan pemeriksaan standardisasi usaha dan/atau produk Ekonomi Kreatif secara berkala atau sewaktu-waktu berdasarkan pedoman yang telah dibuat. Selanjutnya diatur muatan dalam hal terdapat produk Ekonomi Kreatif yang belum memenuhi standar usaha dan produk, Dinas melakukan Pembinaan, pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan agar terpenuhi standar usaha dan produk Ekonomi Kreatif.

Diatur juga materi muatan lokal berupa Produk Ekonomi Kreatif yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah harus mencantumkan kata dan/atau frasa pada produk Ekonomi Kreatif yang bermuatan lokal Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah adanya branding produk Ekonomi Kreatif Kabupaten Semarang, contohnya .ugrn yang diletakkan dalam Penjelasan. Secara operasional materi muatan yang hendak diatur berupa Dinas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pencantuman kata atau frasa yang bermuatan lokal Daerah Kabupaten tersebut. Dalam hal Pelaku Ekonomi Kreatif tidak mencantumkan kata dan/atau frasa bermuatan lokal Daerah Kabupaten Semarang, Dinas melakukan Pembinaan dan mendorong Pelaku Ekonomi Kreatif agar mencantumkan kata dan/atau frasa tersebut.

Selanjutnya pengembangan produk Ekonomi Kreatif. Materi muatannya berupa Dinas melakukan fasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif, antara lain:

a. fasilitasi pengembangan desain produk Ekonomi Kreatif;

b. fasilitasi pengembangan kemasan produk Ekonomi Kreatif; dan/atau

c. fasilitasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif.

Fasilitasi pengembangan produk Ekonomi Kreatif tersebut sesuai prinsip pentahelix dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pelaku Ekonomi Kreatif, perguruan tinggi, media, Komunitas Kreatif, dan/atau Perangkat Daerah lain. Selanjunya materi operasionalisasi berupa Dinas melakukan pengembangan produk Ekonomi Kreatif melalui tahapan: identifikasi potensi produk Ekonomi Kreatif; identifikasi preferensi pasar terhadap produk Ekonomi Kreatif; perancangan produk Ekonomi Kreatif; perancangan kemasan produk Ekonomi Kreatif; dan uji pasar produk Ekonomi Kreatif.

Selanjutnya diatur materi muatan mengenai promosi Ekonomi Kreatif, tujuannya adalah agar setiap Pelaku Ekonomi Kreatif dapat memperomosikan produk yang dihasilkan dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi. Adapun materi muatan yang hendak diatur adalah Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah mempromosikan produk Ekonomi Kreatif yang telah terstandar melalui partisipasi dalam kegiatan promosi bertaraf nasional atau internasional secara berkala. Selanjutnya materi muatan Dinas memfasilitasi promosi produk Ekonomi Kreatif dalam bentuk: pameran, pergelaran, dan/atau festival Ekonomi Kreatif di Daerah; ruang promosi pada destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruangruang publik di Daerah; dan/atau penyediaan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk Ekonomi Kreatif di pusat perbelanjaan Daerah dan/atau melalui media informasi. Kemudian adanya pelibatan media massa baik di tingkat Daerah, Provinsi, nasional dan internasional dalam mempromosikan produk Ekonomi Kreatif. Selain promosi Ekonomi Kreatif Dinas memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada Pasal 21 UU No. 24 Tahun 2019.

Juga diatur pengembangan sistem pemasaran berupa Dinas memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif

berbasis kekayaan intelektual" adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan kekayaan intelektual antara lain lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama (cobranding), dan/atau pengalihan hak.

Yang Kelima, Pemberian insentif. Diatur bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku ekonomi Kreatif. Insentif tersebut berupa fiskal dan/atau nonfiskal. Yang dimaksud dengan "insentif fiskal" adalah dukungan fiskal untuk Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan. Yang dimaksud dengan "insentif nonfiskal" adalah pemberian kemudahan untuk mendukung Pelaku Ekonomi Kreatif dalam bentuk fasilitasi baik fisik dan nonfisik. Bentuk insentif nonfiskal antara lain perizinan yang cepat, penyediaan lokasi lahan, pelayanan, dan pemberian bantuan teknis.

Yang Keenam, fasilitasi kekayaan intelektual dan perlindungan kreativitas. Materi muatan ini berasal dari Pasal 23 dan Pasal 24 UU No. 24 Tahun 2019 yang kemudian dielaborasi dengan kebutuhan pengaturan lokal. Pengaturannya adalah Dinas melakukan fasilitasi kekayaan intelektual berupa: pembiayaan pendaftaran dan pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif; dan fasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif; dan Pembiayaan pendaftaran dilakukan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif yang belum memiliki kapasitas pembiayaan pendaftaran hak kekayaan intelektual. Fasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinas melakukan sosialisasi dan edukasi guna peningkatan pemahaman atas fungsi dan kegunaan kekayaan intelektual serta konsekuensi hukum atas pelanggaran hak kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. Dalam melakukan sosialisasi dan edukasi Dinas dapat bekerjasama dengan instansi terkait, Komunitas Kreatif, perguruan tinggi, dan praktisi perlindungan hak kekayaan intelektual.

Selanjutnya diatur Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan kreativitas dilakukan oleh Dinas bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengalami permasalahan hukum

di bidang kekayaan intelektual dalam bentuk: konsultasi; dan/ atau fasilitasi untuk mendapatkan pendampingan hukum. Dalam rangka fasilitasi konsultasi Dinas bekerjasama dengan praktisi perlindungan hak kekayaan intelektual. Dalam rangka fasilitasi pendampingan hukum Dinas melakukan upaya mengakses bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang Ketujuh, perluasan kesempatan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif yang merupakan materi muatan lokal sesuai prinsip bahwa Ekonomi Kreatif itu inklusif dan merangkul semua pihak sehingga diharapkan dapat dirasakan lebih banyak masyarakat daerah. Adapun materi muatanya berupa Dinas menyusun dan menetapkan kebijakan perluasan kesempatan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif berdasarkan perencanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Daerah. Kebijakan perluasan kesempatan kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui melalui pola:

a. upaya menciptakan Iklim Usaha Ekonomi Kreatif;
b. penerapan teknologi tepat guna;
c. alih profesidan/atau
d. pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan pengembangan Ekonomi Kreatif.

Selanjutnya diatur materi muatan lokal yang berasal dari ketentuan Pasal 7 huruf b UU No. 24 Tahun 2019, berupa dalam rangka penerapan teknologi tepat guna yang membutuhkan barang dan/atau teknologi dari luar negeri, Pemerintah Daerah melakukan upaya komunikasi kepada Pemerintah Pusat agar diberikan kemudahan impor barang dan/atau teknologi. Upaya komunikasi kepada Pemerintah Pusat dapat disertai dengan upaya memperoleh keringanan dan/atau insentif pajak.

Yang Kedelapan, pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan yang merupakan amanah Pasal 7 huruf b UU No. 24 Tahun 2009. Adapun materinya berupa pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan

diselenggarakan guna meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif dari segi kemampuan teknis maupun manajerial, agar dapat berdaya guna secara ekonomi, sosial, dan budaya. Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif, khususnya pemula mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh, meningkatkan, dan/atau mengembangkan keterampilan, keahlian, dan produktivitas dalam bidang Ekonomi Kreatif sesuai bakat, minat dan kemampuan melalui pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan. Bagi peserta pelatihan peningkatan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah menyelesaikan program pelatihan dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikasi pelatihan; dan/atau sertifikasi kompetensi dalam bidang Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diatur pula materi penegasan pentahelix dalam untuk pelaksanaan pelatihan pembimbingan teknis dan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif oleh: Dinas; Pelaku Ekonomi Kreatif yang berpengalaman; Industri Ekonomi Kreatif; Komunitas Ekonomi Kreatif; organisasi profesi di bidang Ekonomi Kreatif; dan/atau perguruan tinggi. Kemudian diatur pula pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan oleh Dinas dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah lain. Adapun pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif yang berpengalaman, Industri Ekonomi Kreatif, Komunitas Ekonomi Kreatif, dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada harus dilaporkan kepada Dinas agar tercatat dan menjadi bahan pengambilan kebijakan.

Yang Kesembilan, kewirausahan Ekonomi Kreatif. Kata kewirausahaan sebenarnya muncul dalam pasal 13 UU No. 24 Tahun 2019 mengenai pendidikan, dan hal tersebut telah disinggung sebelumnya. Atas dasar hal tersebut, dibuatkan secara khusus kewirausahaan Ekonomi Kreatif sebagai bagian Ekosistem Ekonomi Kreatif. Adapun materi pengaturannya berupa Dinas memfasilitasi kewirausahaan Pelaku Ekonomi Kreatif yang masih pemula untuk memulai usahanya dengan cara: pembentukan kemitraan kreasi; pembentukan kemitraan produksi; dan/atau penunjang kewirausahaan Ekonomi Kreatif. Pembentukan kemitraan kreasi dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif, dan/atau

organisasi lintas Komunitas Ekonomi Kreatif yang telah memiliki jejaring ditingkat Provinsi, nasional maupun internasional. Pembentukan kemitraan produksi sebagaimana mencakup kerja sama yang dilaksanakan dalam satu atau beberapa tahap kewirausahaan Ekonomi Kreatif, meliputi: perencanaan; pembuatan atau pengolahan; penjualan; dan/atau pengawasan. Selain itu, fasilitasi penunjang kewirausahaan Ekonomi Kreatif dapat berupa: kemudahan perizinan yang dibutuhkan dalam bidang kewirausahaan Ekonomi Kreatif; bantuan fasilitasi pemodalan kepada lembaga keuangan bank atau non-bank; keringanan pajak Daerah; kegiatan pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan; dan/atau bantuan pembiayaan dan administrasi dalam rangka pengurusan hak kekayaan intelektual.

Yang Kesepuluh, kemitraan dan jaringan usaha, materi muatan yang diusulkan dalam rancangan Perda adalah Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan dan jaringan usaha. Kerja sama kemitraan dan jaringan usaha Industri Kreatif dengan industri lainnya bertujuan untuk menciptakan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif. Dinas memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk melakukan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam berbagai bentuk bidang Usaha Ekonomi Kreatif. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pola: intiplasma; sub kontrak; waralaba; perdagangan umum; distribusi dan keagenan; dan/atau bentukbentuk kemitraan lainnya. Dalam Penjelasan akan uraikan Yang dimaksud dengan “pola inti plasma” adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha uenengah atau usaha besar dalam bidang Ekonomi Kreatif, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti, dan usaha Kecil selaku plasma. Perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi. Yang dimaksud dengan “pola sub kontrak” adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar dalam bidang Ekonomi Kreatif, yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari

produksinya. Yang dimaksud dengan "pola waralaba" adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen. Yang dimaksud dengan "pola perdagangan umum" adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar dalam bidang Ekonomi Kreatif, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil, atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya. Yang dimaksud dengan "pola distribusi dan keagenan" adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya. Yang dimaksud "pola pemagangan adalah hubungan kemitraan dalam bidang Ekonomi Kreatif, yang didalamnya usaha besar melakukan pembinaan berupa pemagangan kepada usaha menengah atau kecil, atau usaha besar melakukan pembinaan berupa pemagangan kepada usaha kecil, dalam rangka memperoleh pelatihan dan pembinaan ditempat usaha besar dan/atau usaha menengah secara langsung. Yang dimaksud dengan "bentuk-bentuk kemitraan lainnya" dapat berupa bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), penyumberluaran (*outsourcing*) atau pola baru yang akan timbul di masa yang akan datang.

Kemudian ada materi muatan mengenai setiap Pelaku Ekonomi Kreatif dapat membentuk jaringan usaha Ekonomi Kreatif meliputi bidang usaha yang mencakup sub sektor Ekonomi Kreatif yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Kemudian materi muatan lokal dengan tujuan dukungan terhadap Ekonomi Kreatif berupa kemitraan dan jaringan usaha dengan usaha di bidang pariwisata di Daerah yang harus memprioritaskan penggunaan produk Ekonomi Kreatif Daerah. Untuk itu Dinas melakukan sosialisasi, pengawasan dan monitoring terhadap penggunaan produk Ekonomi Kreatif Daerah oleh usaha di bidang pariwisata. Selanjutnya Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif terhadap usaha di bidang pariwisata di Daerah yang tidak memprioritaskan penggunaan produk

Ekonomi Kreatif Daerah berupa teguran lisan; dan/atau teguran tertulis. Sebagai reward dalam hal terdapat usaha di bidang pariwisata di Daerah yang telah memprioritaskan penggunaan produk Ekonomi Kreatif Daerah, Pemerintah Daerah memberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, materi muatan lokal juga berupa, Pemerintah Daerah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk bermitra dan mempergunakan produk barang dan/atau jasa Ekonomi Kreatif Daerah dalam kegiatan dan/atau pembangunan sarana prasarana infrastruktur Daerah. Dinas menyusun produk barang dan/atau jasa Ekonomi Kreatif yang dapat dijadikan mitra dan yang akan dipergunakan. Kemudian kemitraan dan penggunaan produk Ekonomi Kreatif oleh Pemerintah Daerah ditegaskan dasar menggunakan prinsip profesionalitas, akuntabel, transparan, dan nondiskriminasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang Kesebelas, kebijakan dalam kondisi krisis. Ini adalah materi muatan lokal atas kebutuhan apabila terjadi krisis sebagai respon pengalaman pada saat Pandemi Covid-19. Berdasarkan hal tersebut, materi muatan yang hendak diatur berupa Dalam hal terjadi krisis yang berpengaruh terhadap Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk melakukan upaya pengalihan kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif sesuai dengan kebutuhan krisis, serta mengupayakan pemberian subsidi bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang terdampak krisis. Dalam Penjelasan diuraikan juga bahwa yang dimaksud krisis adalah kondisi darurat yang berpengaruh terhadap kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif seperti wabah (Pandemi Covid-19), bencana alam, atau kondisi darurat lainnya. Selanjutnya materi muatan pengalihan kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif antara lain berupa, pelatihan Ekonomi Kreatif secara daring (online), optimalisasi promosi melalui media daring (online); dan/atau bentuk-bentuk kegiatan dan/atau usaha lain yang sesuai dengan kebutuhan pada saat krisis. Dinas melakukan penyusunan kegiatan untuk fasilitasi hal tersebut. Dalam hal diperlukan bantuan penyelamatan terhadap kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah mengupayakan pemberian subsidi bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang

terdampak krisis berupa upaya pembelian produk Ekonomi Kreatif, pemberian subsidi terhadap kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif; dan/atau upaya pemberian bantuan jaminan kelangsungan usaha selama krisis. Subsidi tersebut harus memperhatikan ketersediaan pendanaan dalam APBD Daerah. Dalam hal terjadi ketiadaan pendanaan dalam APBD guna subsidi, Pemerintah Daerah mengupayakan kerja sama dengan pelaku usaha dan industri di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, Provinsi, nasional maupun internasional untuk dapat membeli produk Ekonomi kreatif, pemberian subsidi dan/atau pemberian bantuan jaminan kelangsungan kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif selama krisis. Pemberian fasilitasi dan subsidi akibat terjadinya krisis dilakukan secara berkeadilan dan non-diskriminatif.

### 5.2.5. Pusat Kreasi dan Kota Kreatif

Pusat Kreasi dan Kota Kreatif merupakan materi muatan yang Pusat Kreasi merupakan sarana untuk mengembangkan dan memberdayakan Pelaku Ekonomi Kreatif. Pusat Kreasi dapat berbentuk: a. ruang kerja bersama (coworking space); b. ruang pameran; dan/atau c. ruang lainnya yang dapat dipergunakan sebagai Pusat Kreasi. Adapun Pusat Kreasi berfungsi sebagai: pusat inovasi dan kekayaan intelektual; pusat pendidikan dan pelatihan; pusat promosi dan pemasaran; pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten; pusat inkubasi bisnis; dan/atau pusat kegiatan lain dalam rangka pengembangan pemberdayaan Ekonomi Kreatif. Ditergaskan bahwa Pusat Kreasi sebagai infrastruktur fisik didukung infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Pusat Kreasi tersebut menjadi sarana penunjang bagi kegiatan dan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pemerintah Daerah melakukan penataan dan pengembangan Pusat Kreasi berdasarkan kewilayahan dan/atau tema Ekonomi Kreatif. Penataan dan Pengembangan Pusat Kreasi dapat dikombinasikan dengan Sentra Industri Kreatif sesuai dengan tata ruang dan wilayah Daerah. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan pada Pusat Kreasi antara lain: peningkatan keterampilan dan manajemen Ekonomi Kreatif; peningkatan kegiatan dan kreativitas; peningkatan dan perluasan jaringan kerja sama para Pelaku Ekonomi Kreatif; penyediaan

informasi; pelaksanaan sosialisasi; pemberian bimbingan teknis; pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual; pemberian bimbingan dalam aspek pendokumentasian produk Ekonomi Kreatif; pengembangan konten; pendampingan model usaha bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; pendampingan pengelolaan keuangan dan manajemen usaha bagi Pelaku Ekonomi; dan/atau kegiatan lain yang dapat berguna bagi pengembangan kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif.

Selanjutya materi muatan operasional berupa Dinas melakukan Pemetaan sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif dalam rangka pembentukan Pusat Kreasi. Sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif terdiri atas: sumber daya manusia Pelaku Ekonomi Kreatif; dan sarana prasarana pelaksanaan Pusat Kreatif, terutama sarana tempat, teknologi, informasi dan komunikasi. Dalam hal hasil Pemetaan menunjukkan sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif dalam rangka pembentukan Pusat Kreasi masih belum tercapai, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim percepatan penunjang Ekonomi Kreatif. Tim ditetapkan oleh Bupati dengan tugas: mempercepat proses pendidikan dan/atau pelatihan sumber daya manusia Pelaku Ekonomi Kreatif; dan mempercepat pembangunan sarana prasarana Pusat Kreasi. Dalam hal sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif telah terpenuhi, Pemerintah Daerah menetapkan Pusat Kreasi. Pemerintah Daerah memfasilitasi Pusat Kreasi untuk berkolaborasi dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, Pelaku Ekonomi Kreatif, dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya serta pelaku/pengusaha ekonomi umum. Pusat Kreasi milik Pemerintah Daerah dapat dibangun dan/atau dikembangkan pada tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, kecamatan, dan/atau kelurahan.

Bupati dapat membentuk Badan Layanan Umum guna pengelolaan Pusat Kreasi milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini didasarkan pada Pasal 18 UU No. 24 Tahun 2019. Selain dibentuk oleh Pemerintah Daerah, Pusat Kreasi dapat didirikan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian, Industri Kreatif, dan masyarakat dengan memperhatikan Penataan Pusat Kreasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah. Pusat Kreasi dapat membentuk simpul kreasi yang bersifat sukarela dan

menjadi jejaring Pusat Kreasi kepada masyarakat. Pemerintah Daerah mendorong perguruan tinggi, lembaga penelitian, Industri Kreatif, dan masyarakat untuk dapat mendirikan Pusat Kreasi. Pembentukan Pusat Kreasi baik oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi lembaga penelitian, Industri Kreatif, dan masyarakat dapat digunakan untuk kepentingan Daerah menjadi Kota Kreatif di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya materi muatan Kota Kreatif yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, yakni Pemerintah Daerah harus mewujudkan Kota Kreatif dengan mendukung pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penyediaan sarana dan prasarana Kota Kreatif. Penyediaan sarana Kota Kreatif paling sedikit berupa: Pusat Kreasi; Sentra Industri Kreatif; pusat pemasaran Produk Kreatif; pusat pendidikan dan pelatihan Pelaku Ekonomi Kreatif; dan jalur potensi Ekonomi Kreatif.Penyediaan prasarana Kota Kreatif berupa standar operasional prosedur (SOP) penggunaan sarana Kota Kreatif dan pedoman pelaksanaan pemasangan reklame, marka jalan, dan/atau sarana Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain penyediaan sarana dan prasarana Kota Kreatif, Pemerintah Daerah harus mendukung Komunitas Kreatif yang memiliki jejaring Daerah, nasional dan internasional sebagai bagian penting dalam Kota Kreatif. Dinas menyelenggarakan acara pameran dan/atau festival Ekonomi Kreatif secara berkelanjutan guna mendukung Daerah menjadi Kota Kreatif. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan pemakaian sarana Kota Kreatif untuk kegiatan Ekonomi Kreatif.

Diatur pula materi muatan dalam hal Daerah memperoleh predikat Kota Kreatif tingkat Provinsi, nasional, dan/atau internasional, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban sebagai Kota Kreatif sesuai kebijakan pemberi predikat Kota Kreatif. Pemenuhan tanggung jawab dilakukan oleh Dinas, antara lain: keikutsertaan dalam kegiatan Kota Kreatif tingkat Provinsi, nasional dan/atau internasional; komitmen partisipasi dan

penganggaran; penyerahan laporan berkala; dan/atau kewajiban lain sesuai dengan kebijakan Kota Kreatif tingkat Provinsi, nasional dan/atau internasional.

Selanjutnya dibuat materi muatan berupa Bupati memberikan penghargaan bagi insan Kreatif secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dalam rangka mendukung terciptanya Kota Kreatif yang dapat berasal dari: Pelaku Ekonomi Kreatif; Komunitas Kreatif; perguruan tinggi; media; lembaga keuangan; dan/atau masyarakat. Tujuannya sebagai bentuk award dan motivasi dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.

Selanjutnya diatur materi muatan lokal juga yaitu Indeks Kota Kreatif dengan maksud agar penyediaan sarana dan prasarana maupun pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif berorientasi pada Indeks Kota Kreatif tersebut. Penyediaan sarana dan prasarana Kota Kreatif serta pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif harus memperhatikan pemenuhan Indeks Kota Kreatif. pemenuhan Indeks Kota Kreatif guna pencapaian Daerah menjadi Kota Kreatif tingkat Provinsi, nasional dan internasional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Indeks Kota Kreatif yang dikeluarkan lembaga berwenang. Pemerintah Daerah memastikan pemenuhan Indeks Kota Kreatif tersebut. Adapun yang dimaksud Indeks Kota Kreatif yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang misalnya Indeks Euro-Creativity terdiri dari: (i) Indeks EuroTalenta (modal sumber daya manusia, kelas kreatif, talenta ilmu); (ii) Indeks EuroTeknologi (inovasi teknologi maju, penelitian dan pengembangan); (iii) Indeks Euro-Toleransi (sikap, nilai, dan ekspresi pribadi). Selain itu Indonesian Creative Cities Network (ICCN) menyusun 10 prinsip Kota Kreatif diantaranya (i) Kota yang welas asih; (ii) Kota yang inklusif; (iii) Kota yang melindungi hak asasi manusia; (iv) Kota yang memuliakan kreativitas masyarakatnya; (v) Kota yang tumbuh bersama lingkungan yang lestari; (vi) Kota yang memleihara kearifan sejarah sekaligus membangun semangat pembaharuan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik untuk seluruh masyarakatnya; (vii) Kota yang dikelola secara transparan, adil, dan jujur; (viii) Kota yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; (ix) Kota yang memanfaatkan energi terbarukan; dan (x) Kota yang mampu menyediakan

fasilitas ymyum yang layak untuk masyarakat, termasuk fasilitas yang ramah bagi kelompok masyarakat rentan dan berkebutuhan khusus.

### 5.2.6. Forum Koordinasi Ekonomi Kreatif

Materi muatan ini adalah materi muatan lokal. Kelembagaan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Semarang bersifat non-struktural dinamakan Forum Koordinasi Ekonomi Kreatif. Nomenklatur Forum Koordinasi menunjukkan hanya menjadi dasar kordinasi semata. Adapun materi muatannya berupa dalam rangka Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah dibentuk Forum Koordinasi Ekonomi Kreatif yang bersifat nonstruktural yang terdiri atas (pentahelix): unsur Pemerintah Daerah; akademisi; Pelaku Ekonomi Kreatif; dunia usaha; unsur media; dan Komunitas Kreatif lokal yang telah memiliki jejaring nasional maupun internasional.

Rumusan Komunitas Kreatif yang telah memiliki jejaring nasional dan internasional dimaksudkan agar yang dilibatkan dalam Forum Koordinasi Ekonomi Kreatif adalah yang telah berpengalaman. Adapun Forum Koordinasi Ekonomi Kreatif bertugas untuk melakukan fasilitasi koordinasi antar pihak dalam rangka Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, diantaranya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan atau monitoring dan evaluasi; penguatan jaringan kerja dan koordinasi antar Komunitas Ekonomi Kreatif baik ditingkat Daerah, Provinsi, nasional maupun internasional; melakukan intermediasi dengan pemangku kebijakan, pemangku kepentingan, dan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan/atau mendorong penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dalam Ekonomi Kreatif. Kemudian Forum Koordinasi Ekonomi Kreatif ditetapkan oleh Bupati.

### 5.2.7. Pendanaan

Materi muatan pendanaan berupa Pendanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dapat berasal dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang; dan/atau sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundangundangan. Diatur pula materi muatan agar Bupati memprioritaskan APBD setiap tahunnya untuk pendanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Materi ini bertujuan agar Bupati

mengutamakan kegiatan Ekonomi Kreatif yang mampu mengakselerasi ekonomi masyarakat. Diatur pula materi muatan berupa prioritas pendanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dari APBD digunakan untuk: pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; pembangunan Pusat Kreasi; pemenuhan sarana prasarana Kota Kreatif; dan/atau pemenuhan kewajiban sebagai Kota Kreatif tingkat Provinsi, nasional, dan/atau internasional. Diatur pula pendanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui APBD dapat tersebar pada Perangkat Daerah yang menjalankan program Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, sehingga tidak hanya pada satu Dinas saja. Kemudian diatur pula Pemerintah Daerah memperluas sumber pendanaan dalam upaya Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui kerja sama dengan Pengelola Kekayaan Intelektual, pengusaha, industri, pemerintah Provinsi, pemerintah pusat, dan/atau internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 5.2.8. Sistem Informasi Ekonomi Kreatif, serta Perencanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pengaturan mengenai Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagai dasar membuat kebijakan dalam Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, karenanya diatur Dinas harus menyediakan Sistem Infotmasi Ekonomi Kreatif yang terbarukan dan mudah diakses oleh masyarakat, yang dikelola secara akurat, lengkap, dan berkesinambungan, meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, dan penyebarluasan. Adapun Sistem Informasi Ekonomi Kreatif harus dibangun dan dikembangkan dengan memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi. Sistem Informasi Ekonomi Kreatif tersebut memuat seluruh kebijakan dalam Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif serta persebaran Pelaku Ekonomi Kreatif.

Selanjutnya diatur mengenai keharusan Pelaku Ekonomi Kreatif menyampaikan informasi Ekonomi Kreatif pada lingkup kegiatan dan/atau usaha kepada Dinas pada saat melakukan pengumpulan. Pemberian beban keharusan ini merupakan materi muatan lokal dengan tujuan agar informasi Ekonomi Kreatif di Kabupaten Semarang dapat tersusun dengan baik karena

adanya kontribusi keharusan Pelaku Ekonomi Kreatif. Walaupun diatur dengan menggunakan kata "harus", namun sesuai politik hukum (kebijakan hukum) pembentukan Raperda yang bersifat promotif, maka tidak ada ancaman sanksi karena menimbulkan resistensi dari Pelaku Ekonomi Kreatif. Karena itu yang diatur adalah bentuk pemberian hadiah/ reward tertentu bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengumpulkan informasi Ekonomi Kreatif, dan Pembinaan bagi yang tidak mengumpulkan.

Secara lebih lengkap, materi muatan yang hendak diatur berupa Pelaku Ekonomi Kreatif harus menyampaikan informasi Ekonomi Kreatif pada lingkup kegiatan dan/atau usahanya kepada Dinas. Adapun informasi Ekonomi Kreatif memuat data diantaranya:

a. identitas Pelaku Ekonomi Kreatif, seperti:
    1. nama kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
    2. nama pemilik kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
    3. nama pengurus kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
    4. alamat pelaku kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
    5. status kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
    6. status pemilikan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif; dan/atau
    7. status permodalan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif.
b. jenis/bidang kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
c. pendapatan yang diperoleh dari kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
d. kegiatan dan data ekspor dan/atau impor dari kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor;
e. keadaan tenaga kerja yang bekerja pada kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif, diantaranya:
    1. jumlah tenaga kerja (laki-laki/perempuan dan usia) warga negara Indonesia; dan
    2. jumlah tenaga kerja (laki-laki/perempuan dan usia) warga negara asing;
f. pembayaran upah bagi tenaga kerja yang bekerja pada kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;

g. waktu kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif;
h. kondisi dan lingkungan kegiatan dan/atau usaha Ekonomi Kreatif; dan/atau
i. asosiasi/komunitas pelaku kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif.

Dengan rumusan dan/atau, maka bersifat alternatif yang bisa dikumpulkan seluruhnya atau sebagian. Diatur pula penyampaian informasi Ekonomi Kreatif dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan kesanggupan Dinas. Selanjutnya diatur juga Dinas melakukan Pembinaan dan mendorong Pelaku Ekonomi Kreatif, untuk menyampaikan informasi Ekonomi Kreatif. Kemudian diatur reward bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang menyampaikan informasi sebagaimana akurat dan tepat waktu, dapat diberikan insentif berupa:

a. kemudahan untuk memperoleh perizinan;
b. kemudahan pelayanan pajak;
c. keringanan pajak; dan/atau
d. fasilitasi bantuan pembiayaan.

Insentif tersebut digunakan kata dan/atau yang berarti bisa kumulatif bisa juga alternatif yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan dekimian tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak menyampaikan informasi, bentuk sanksinya adalah tidak diberikannya insentif tersebut, selain juga Pembinaan.

**5.2.9. Pengawasan dan Pengendalian**

Materi muatan yang hendak diatur berupa Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menjamin terselenggaranya Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif berupa:

a. pelaksanaan program Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
b. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan sektor Ekonomi Kreatif dan/atau Industri Kreatif;
c. pelindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Industri Kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;

d. pelindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; dan
e. pelindungan terhadap penyalahgunaan dokumen dan/atau informasi yang tidak benar dalam rangka pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

**5.2.10. Ketentuan Peralihan**

Diatur materi berupa Dalam rangka menjalankan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025, Pemerintah Daerah menyusun dan mengintegrasikan rencana jangka panjang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif ke dalam rencana pembangunan Daerah. Pengintegrasian dilalukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku. Penyusunan rencana dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan. Penyusunan rencana berpedoman pada Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Reindekraf) Nasional Tahun 2018-2025. Rencana tersebut dijadikan dasar dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif periode Tahun 2020-2025 oleh Dinas. Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyusunan rencana dan pengintegrasian dan pelaksanaan penyelenggaraan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Dan terakhir Bupati menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan ditembuskan kepada Kepala Lembaga yang membidangi urusan Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**5.2.11. Ketentuan Penutup**

Diatur pula materi muatan berupa peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, dengan maksud agar Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang memiliki waktu yang cukup dalam menyiapkan peraturan pelaksananya.

# BAB VI
# PENUTUP

## 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran substansial dari Bab I hingga Bab V dalam konsepsi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Naskah Akademik ini adalah naskah hasil penelitian dari sisi kebijakan publik, pembangunan ekonomi, pengembangan sektor ekonomi kreatif, serta muatan lain yang terkait, sebagai dasar pemecahan masalah akan kebutuhan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif agar ekonomi kreatif di Kabupaten Semarang dapat tertata dan terkelola dengan baik.
2. Ekonomi kreatif menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki arti penting dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat Kabupaten Semarang, karena ia hadir dan melekat pada setiap nadi kehidupan masyarakat Kabupaten Semarang yang memiliki DNA kreatif, berupa pengembangan inovasi, kreativitas, daya saing, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Semarang. Untuk memanfaatkan potensi ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Semarang secara optimal, masyarakat Kabupaten Semarang memerlukan dukungan dan kepastian hukum yang dilindungi melalui peraturan daerah yang dapat memberikan pengaturan dan tata kelola, serta pembinaan pada ekonomi kreatif dengan harapan dapat melindungi, mengayomi, dan memberikan bantuan kepada para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Semarang
3. Melalui kajian yang mendalam dan komprehensif terhadap fokus penelitan penataan dan pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Semarang yang dibangun dengan metode analisis yang bersifat analisis deskriptif kualitatif serta menggunakan pendekatan multi pemangku kepentingan (multi-stakeholder) di dapat suatu simpulan besar bahwa Kabupaten Semarang sudah saatnya memerlukan Peraturan Daerah yang mengatur masalah penataan dan pengembangan ekonomi kreatif yang memiliki muatan inti berupa; keberpihakan anggaran pemerintah daerah pada ekonomi kreatif, penataan dan pengelolaan

potensi ekonomi kreatif, serta pembangunan serta pengembangan ekonomi kreatif secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Apalagi dengan lahirnya UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan penyelenggaraan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif, serta adanya pembagian urusan dalam lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang juga memberikan mandat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang untuk melakukan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif khususnya penyediaan infrastruktur dan pengembangan pendidikan tingkat dasar, sehingga untuk memenuhi itu diperlukan pengaturan regulasi pada tingkat Kabupaten Semarang.

## 6.2. Rekomendasi

Beberapa hal yang merupakan rekomendasi dan saran yang terkait dengan kajian dalam konsepsi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif ini, antara lain:

1) Perlunya Dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini;
2) Pokok-pokok pemikiran pada Rancangan Peraturan Daerah yang dibentuk perlu disosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Semarang secara luas dan efektif agar menjadi lebih sempurna yang dapat mengakomodir semua elemen masyarakat kreatif Kabupaten Semarang.
3) Pembentukan Rancangan Peraturan ini diupayakan menjadi skala prioritas daerah dalam Program Legislasi Daerah.
4) Apabila Rancangan Peraturan Daerah telah disetujui perlu dibuat peraturan-peraturan turunan dan/atau teknis pelaksanaannya guna memperlancar dan mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Semarang.
5) Rekomendasi terhadap Perangkat Daerah serta Stakeholder (pemangku kepentingan) Ekonomi Kreatif Kabupaten Semarang, baik dalam penyusunan kebijakan publik, peraturan lainnya, serta aktivitas dan kegiatan ekonomi kreatif di

Kabupaten Semarang, sebaiknya memiliki substansi dan muatan yang memperkuat dan mengarah kepada:

a. Komitmen Kabupaten Semarang untuk menuju Kota Kreatif, yaitu:
    1. Memasukkan potensi budaya dan kreativitas sebagai salah satu strategi pembangunan;
    2. Memanfaatkan potensi kreatif untuk menjawab tantangan SDG 2030, dan;
    3. Menjalankan The New Urban Agenda.
b. Adanya sebuah badan/lembaga dengan status dan lingkup wewenang yang jelas, untuk mengawal/menjaga komitmen Kabupaten Semarang untuk menuju Kota Kreatif.
c. Perlu adanya kebijakan yang mengatur dan menjamin fasilitasi program dan perwujudan peta jalan (road map) pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Semarang yang telah disahkan/disepakati seluruh pemangku kepentingan.
d. Perlu adanya komitmen penganggaran yang konsisten untuk pengembangan lebih lanjut ke arah perluasan jejaring nasional, regional, dan internasional.
e. Perlu adanya penguatan internal melalui beragam program ekonomi kreatif di Kabupaten Semarang dan komitmen kerja sama antar pemangku kepentingan Penta-Helix (Pemerintah, Bisnis, Akademisi, Komunitas Ekonomi Kreatif, dan Media) dengan hasil yang terukur dan terdata dengan baik secara berkala.

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku:


Budiyanto. Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara. LAN, Jakarta, 2017

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Penerbit Kencana, Jakarta, 2007

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Penerbit Bayumedia, Brebes, 2007

John Howkins. 2001. The Creative Economy. Inggris: Penguins Book

Moh. Nazir, Metode Penelitian, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005

Rochmat Aldy Purnomo. Ekonomi Kreatif : Pilar Pembangunan Indonesia. Penerbit Ziyad Visi Media, Surakarta, 2016.

Statstik Ekonomi Kreatif 2020. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.


## Jurnal


Azizah, S. N & Muhfiatun. 2017. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Pandanus Handicraft dalam Menghadapi Pasar Modern Perspektif Ekonomi Syariah (Study Case di Pandanus Nusa Sambisari Yogyakarta). *APLIKASIA* VOL 17 (2)

Rahayu, S.E.P. 2011. Potensi Industri Kreatif Bidang Fashion sebagai Sumber Devisa Negara. Seminar Nasional 2011 “Wonderful Indonesia” Jurusan PTBB FT UNY, 3 Desember 2022

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR .... TAHUN ...

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur perlu dilakukan pembangunan perekonomian melalui pengembangan ekonomi kreatif;
b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan;
c. bahwa untuk memberikan dasar kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, perlu pengaturan tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
6. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 129);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
6. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
7. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
8. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan

konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

9. Pembiayaan atau kredit yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan berupa bunga atau bagi hasil.
10. Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual adalah skema Pembiayaan yang menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank agar dapat memberikan Pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
11. Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.
12. Industri Kreatif adalah Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan, dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling mermerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku sektor ekonomi kreatif.
14. Komite Ekonomi Kreatif Daerah adalah lembaga non struktural independen yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas

perangkat daerah di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang mewadahi fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 2

Pengembangan Ekonomi Kreatif berasaskan:

a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. manfaat;
c. keadilan;
d. berkelanjutan; dan
e. identitas bangsa.

Pasal 3

Tujuan Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah:

a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
b. meningkatkan daya saing dan kreativitas pengusaha dan Pelaku Ekonomi Kreatif;
c. meningkatkan daya saing, pertumbuhan, keragaman dan kualitas Industri Kreatif;
d. membuka lapangan pekerjaan serta menurunkan angka kemiskinan;
e. mendorong warisan budaya yang ada di Daerah sebagai potensi ekonomi serta menjadi sarana pelestarian budaya;
f. meningkatkan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam bagi Industri Kreatif secara berkelanjutan; dan
g. mendorong dan mengembangkan industri Pariwisata dan iklim investasi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. perencanaan dan pendataan Ekonomi Kreatif;
b. pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
c. pelaksanaan dan koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
d. Komite Ekonomi Kreatif;
e. hak dan kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif;
f. pendanaan Ekonomi Kreatif; dan
g. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

(1) Kegiatan Ekonomi Kreatif dilaksanakan pada subsektor:
    a. arsitektur;
    b. desain interior;
    c. desain komunikasi visual;
    d. desain produk;
    e. fashion;
    f. film, animasi, dan video;
    g. fotografi;
    h. kriya;
    i. kuliner;
    j. musik;
    k. aplikasi;
    l. pengembangan permainan;
    m. penerbitan;
    n. periklanan;
    o. televisi dan radio;
    p. seni pertunjukan; dan
    q. seni rupa.
(2) Subsektor Kegiatan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Industri Kreatif yang termasuk dalam kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kegiatan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan objek pelindungan hak cipta dan Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II
## PERENCANAAN DAN PENDATAAN EKONOMI KREATIF

### Bagian Kesatu
### Perencanaan Ekonomi Kreatif

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
(3) Perencanaan pengembangan Ekonomi Kreatif disusun berdasarkan:
    a. pendataan dan pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya Ekonomi Kreatif;
    b. perkembangan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi;
    c. kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif; dan
    d. kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, serta kesesuaian dengan identitas nasional dan kearifan lokal.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana induk pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
(2) Rencana induk pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) Penyusunan rencana induk pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan dengan melibatkan perangkat daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif.

(4) Ketentuan mengenai penyusunan Rencana induk pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pendataan Ekonomi Kreatif

Pasal 9

(1) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan membangun sistem informasi Ekonomi Kreatif di Daerah mencakup subsektor kegiatan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif menyusun basis data untuk sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik dan menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah.

(4) Sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. informasi kompetensi dan persebaran pelaku Ekonomi Kreatif;
b. informasi produk dan persebaran pengusahan Ekonomi Kreatif;
c. informasi penilaian kelayakan usaha Industri Kreatif; dan
d. bimbingan dan bantuan berkaitan dengan

kelengkapan dokumen bagi Industri Kreatif.

## BAB III
## PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

### Bagian Kesatu
### Umum

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 11

(1) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dapat dilakukan dalam bentuk:
   a. pengembangan riset;
   b. pendidikan dan pelatihan;
   c. fasilitasi Pembiayaan dan permodalan;
   d. nilai tambah produk Ekonomi Kreatif;
   e. sumber daya manusia Ekonomi Kreatif;
   f. manajemen perusahaan Ekonomi kreatif;
   g. pengembangan teknologi;
   h. pengembangan sistem pemasaran produk dan promosi;
   i. pengembangan Kemitraan dan jejaring Ekonomi Kreatif;
   j. fasilitasi Kekayaan Intelektual; dan
   k. perlindungan hasil kreativitas.

(2) Ketentuan mengenai tata cara Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengembangan Riset

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a.
(2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
(3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.
(4) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan pendidikan dan pelatihan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b untuk menciptakan kualitas dan meningkatkan kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif agar mampu bersaing dalam skala global.
(2) Upaya untuk menumbuhkembangkan jiwa kreatifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
    a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam lembaga pendidikan formal;
    b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam lembaga pendidikan nonformal; dan
    c. kegiatan pelatihan dan pendampingan peningkatan sumber daya manusia di bidang Sektor Ekonomi

Kreatif.

(3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan di bawah Koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi.

Bagian Keempat

Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 14

(1) Fasilitasi Pembiayaan dan permodalan pada Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.

(3) Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:

a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Industri Kreatif untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Industri Kreatif;
c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat dan mudah dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. memfasilitasi Industri Kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem

konvensional maupun sistem syariah; dan

e. memfasilitasi pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal 15

(1) Untuk memperoleh fasilitasi Pembiayaan dan permodalan pada Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, Pelaku Industri Kreatif wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah.

(2) Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e diajukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank.

(3) Persyaratan pengajuan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:

a. proposal Pembiayaan;
b. memiliki usaha Ekonomi Kreatif;
c. memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif; dan
d. memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memperoleh fasilitasi pembiayaan dan permodalan pada Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan.

(2) Pembiayaan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. layanan pendanaan bersama berbasis teknologi

informasi; dan/atau

b. penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi.

(3) Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 17

(1) Dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Nilai Tambah Produk Ekonomi Kreatif

Pasal 18

Pengembangan nilai tambah produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dilakukan melalui tahapan:

a. identifikasi potensi produk Ekonomi Kreatif;
b. identifikasi preferensi pasar terhadap produk Ekonomi Kreatif;
c. perancangan produk Ekonomi Kreatif;
d. memberikan nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk;
e. perancangan kemasan produk Ekonomi Kreatif; dan
f. evaluasi dan inovasi produk Ekonomi Kreatif.

Bagian Keenam

Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Pasal 19

Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e difokuskan terhadap:

a. Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah;
b. pengusaha Ekonomi Kreatif di Daerah;
c. tenaga Pendamping Ekonomi Kreatif; dan
d. pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya di Daerah.

Bagian Ketujuh

Manajemen Perusahaan Ekonomi Kreatif

Pasal 20

Pengembangan manajemen perusahaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f difokuskan terhadap:

a. layanan legalitas produk dan usaha Ekonomi Kreatif;
b. layanan pendampingan Ekonomi Kreatif; dan
c. layanan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kedelapan

Pengembangan Teknologi

Pasal 21

Pengembangan teknologi terkait Perusahaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g difokuskan terhadap:

a. peningkatan dan alih teknologi tepat guna;
b. pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan;
c. pengembangan Teknologi Yang Terbaharukan; dan
d. pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

yang berbasis Digital.

Bagian Kesembilan

Promosi dan Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif

Paragraf 1

Promosi Produk Ekonomi Kreatif

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dengan Pelaku dan Pengusaha Ekonomi Kreatif untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif secara teratur.
(2) Koordinasi antar Pelaku Ekonomi Kreatif dapat dilakukan dengan lembaga pendidikan, Pengusaha Ekonomi Kreatif, komunitas, pemerintah, media dan Pelaku Ekonomi Kreatif lainnya dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 23

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mempromosikan seni budaya dan produk Ekonomi Kreatif di kegiatan:

a. pameran, pergelaran, dan/atau festival kreatifitas seni budaya;
b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruang-ruang publik;
c. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk Ekonomi Kreatif dan merek produk di Pusat Perbelanjaan Modern dan infrastruktur publik; dan
d. memotivasi pelaku usaha Ekonomi Kreatif untuk menggunakan teknologi informasi.

Paragraf 2

Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual.
(2) Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual dilakukan melalui:
    a. lisensi;
    b. waralaba;
    c. alih teknologi;
    d. jenama bersama;
    e. pengalihan hak; dan/atau
    f. bentuk Kemitraan lain.
(3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual lainnya berdasarkan kearifan lokal.
(4) Dalam hal Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pemilik dan/atau pemegang hak mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat berupa:
    a. bimbingan teknis;
    b. pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik;
    c. akses dan/atau bantuan Pembiayaan;
    d. pelayanan informasi/konsultasi usaha;
    e. bantuan promosi pemasaran;
    f. penyediaan sistem manajemen kolektif digital;
    g. akses pemasaran;

h. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk;
i. pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual; dan/atau
j. layanan bantuan dan pendampingan hukum.

(2) Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Bagian Kesepuluh
Kemitraan dan Jejaring Ekonomi Kreatif

Pasal 26

(1) Pengembangan Jejaring Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i difokuskan terhadap:
a. pengembangan jejaring Kemitraan untuk pengembangan usaha mikro;
b. pengembangan jejaring Tingkat Nasional; dan
c. pengembangan jejaring Tingkat Internasional.

Pasal 27

(1) Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk Kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Industri Kreatif untuk melakukan Kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
(3) Pelaku Ekonomi Kreatif mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan Kemitraan dengan industri lainnya untuk mencapai nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif.
(4) Ketentuan mengenai tata cara fasilitasi Industri Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilakukan dengan pola:

a. jejaring;
b. sub kontrak;
c. waralaba;
d. perdanganan umum;
e. distribusi dan keagenan;
f. pemagangan; dan
g. bentuk Kemitraan lainnya sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas

Pelindungan Hasil Kreativitas

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif berupa kekayaan intelektual.
(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 31

Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerjasama dengan:

a. lembaga pendidikan;
b. dunia usaha;
c. dunia industri;
d. jejaring komunitas; dan/atau
e. media.

Pasal 32

(1) Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah berdasarkan pada subsektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2) Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif.

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:
    a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
    b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
    c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.
(2) Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif di Desa dilaksanakan dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi desa.
(2) Pengembangan usaha ekonomi kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam bentuk:
    a. perencanaan;
    b. pelaksanaan;
    c. pengawasan; dan
    d. monitoring dan evaluasi.
(2) Ketentuan mengenai tata cara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 36

Setiap pelaku Ekonomi Kreatif berhak:

a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada sektor Ekonomi Kreatif;
b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
c. mendapatkan perlindungan hukum dalam kegiatan usaha; dan
d. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif.

Pasal 37

(1) Setiap pelaku Ekonomi Kreatif wajib:
    a. memberikan data diri dan produk Ekonomi Kreatifnya ke dalam sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah; dan
    b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kesusilaan, etika, moral, dan budaya bangsa dalam pelaksanaan kegiatan Ekonomi Kreatif.
(2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
    a. teguran;
    b. peringatan tertulis; dan/atau
    c. penghentian kegiatan.

BAB VI

KOMITE EKONOMI KREATIF

Pasal 38

(1) Dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif dibentuk Komite Ekonomi Kreatif.
(2) Komite Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga non struktural di Daerah yang membantu Pemerintah Daerah di bidang pengembangan dan penerapan Ekonomi Kreatif.
(3) Komite Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
(4) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Ekonomi Kreatif difasilitasi oleh Pemerintah Daerah yang dalam operasionalnya melalui Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif.
(5) Komite Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
    a. melakukan penelitian di bidang Pengembangan

Ekonomi Kreatif;

b. menjalin kerjasama dengan perangkat daerah; dan
c. bersama Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif di Daerah.

(6) Komite Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:
a. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
b. mendorong terbentuknya komunitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
c. membangun sinergi antara Pelaku Ekonomi Kreatif dengan perangkat daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

(7) Komite Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
a. perangkat daerah;
b. akademisi;
c. pelaku usaha;
d. komunitas kreatif;
e. dunia usaha;
f. praktisi media; dan
g. masyarakat.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII
## INFRASTRUKTUR EKONOMI KREATIF

### Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai sebagai Inkubator Ekonomi Kreatif.

(2) Infrastuktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. infrastruktur fisik; dan
    b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
(3) Inkubator Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana untuk membina, mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif.
(4) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dengan melibatkan Pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas dan masyarakat.
(5) Inkubator Ekonomi Kreatif berfungsi sebagai:
    a. pusat inovasi dan kekayaan intelektual;
    b. pusat pendidikan dan pelatihan;
    c. pusat promosi dan pemasaran;
    d. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten; dan/atau
    e. pusat inkubasi bisnis.

Pasal 40

(1) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a merupakan ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif.
(2) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b merupakan sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, dan/atau mengumumkan dengan menyebarkan informasi.

Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) yang terintegrasi melalui

pembangunan ruang kreatif.

(2) Ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk:
   a. ruang pamer;
   b. ruang pelatihan; dan
   c. ruang kreativitas.

(3) Sarana dan prasarana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk fisik maupun virtual.

(4) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengelolaan ruang kreatif seagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara profesional dan dapat dikomersialisasikan.

## BAB VII
## INSENTIF

### Pasal 42

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa:

a. insentif fiskal; dan/atau
b. insentif non fiskal.

### Pasal 43

(1) Insentif fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
   a. insentif perpajakan daerah; dan/atau
   b. insentif retribusi.

(2) Insentif non fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b berupa:
   a. penyederhanaan proses impor dan ekspor bahan baku dan/atau bahan penolong usaha Ekonomi

Kreatif;

b. kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif;
c. kemudahan pelayanan perizinan berusaha di bidang Ekonomi Kreatif;
d. kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran atau pencatatan Kekayaan Intelektual;
e. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif; dan
f. kemudahan akses bantuan hukum usaha Ekonomi Kreatif.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII
## PENDANAAN EKONOMI KREATIF

### Pasal 44

(1) Pendanaan Ekonomi Ereatif bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lainnya yang sah;

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank.

(3) Pendanaan yang bersumber dari sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi skema Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.

(2) Ketentuan mengenai skema Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX
## PENGAWASAAN, MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Kreatif.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 47

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

### Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal
BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

DJAROT SUPRIYOTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN … NOMOR …

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Pemaknaan frasa kesejahteraan umum tidak dapat dipisahkan dari aspek pembangunan ekonomi. Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa tersebut, pembangunan ekonomi menjadi prioritas yang harus dilakukan. Pembangunan ekonomi yang berlangsung secara terencana dan berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan rakyat khususnya di Kabupaten Semarang. Salah satu sektor ekonomi yang dikembangkan oleh Pemerintah dalam rangka pengembangan ekonomi di daerah adalah Ekonomi Kreatif. Dalam rangka meningkatkan pengembangan Ekonomi Kreatif secara nasional, upaya pengembangan Ekonomi Kreatif perlu dimulai di Daerah. Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah dapat berdampak pada penyediaan lapangan kerja, peningkatkan perekonomian masyarakat, dan pemajuan pembangunan daerah dalam berbagai sektor.

Ekonomi Kreatif sejatinya merupakan sektor ekonomi yang mengedepankan ide dan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis kebudayaan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pengembangan

Ekonomi Kreatif yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia, harus dilaksanakan secara terencana dan terarah tanpa mengurangi aspek dan nilai kreativitas itu sendiri. Tujuan utama dari dikembangkannya Ekonomi Kreatif yakni untuk mengakui, menghargai, melindungi serta mengembangkan budaya dari perbedaan kondisi ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan riil dari suatu masyarakat dan lingkungan di sekitarnya yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi melalui pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah memerlukan dasar hukum sebagai landasan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif didasari atau berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif menjamin adanya kesetaraan kesempatan yang sama kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif dilakukan secara sistematis, terencana, dan terus-menerus.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas identitas bangsa” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu mencerminkan dan

mengembangkan kearifan lokal masyarakat setempat serta memperhatikan agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pengembangan riset di bidang Ekonomi Kreatif antara lain dilakukan terhadap produk, Pelaku Ekonomi Kreatif, potensi lokal, dan pasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Badan Layanan Umum” adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikelola dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual” adalah sistem pemasaran yang

mengutamakan pemanfaatan Kekayaan Intelektual antara lain lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama (*co-branding*), dan/atau pengalihan hak.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lisensi" adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak kekayaan intelektual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "waralaba" adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "alih teknologi" adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antarlembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "jenama bersama" adalah penggunaan dua merek atau lebih dalam satu penawaran produk untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi suatu barang dan/atau jasa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengalihan hak" adalah pengalihan hak kekayaan intelektual dari pemilik hak kepada penerima hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bentuk Kemitraan lain” antara lain yaitu pemasaran kekayaan intelektual dengan menggunakan aliansi strategis, misalnya *joint venture* atau menggunakan sistem pemasaran yang ada namun dengan menerapkan kearifan lokal dalam bentuk modifikasi mekanisme Kemitraan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “infrastruktur fisik” adalah ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi” adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insentif fiskal” adalah dukungan fiskal untuk Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “insentif nonfiskal” adalah pemberian kemudahan untuk mendukung Pelaku Ekonomi Kreatif dalam bentuk fasilitasi baik fisik maupun nonfisik. Bentuk insentif nonfiskal antara lain proses perizinan yang cepat, penyediaan lokasi lahan, pelayanan, dan pemberian bantuan teknis.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” adalah dukungan dari lembaga keuangan melalui skema pembiayaan komersial (non program/non anggatan pendapatan dan belanja daerah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR …